

**ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI
PEMBIAYAAN DAN OMZET USAHA TERHADAP
KELANCARAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN
PADA SAAT PANDEMI COVID-19**

(Studi Pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)

SKRIPSI

Oleh :

ATIFA NADILA AFE

NPM : 1751020131

Program Studi : Perbankan Syariah



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022

**ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI
PEMBIAYAAN DAN OMZET USAHA TERHADAP
KELANCARAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN
PADA SAAT PANDEMI COVID-19**

(Studi Pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

ATIFA NADILA AFE

NPM : 1751020131

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Femei Purnamasari, M.Si.

Pembimbing II : Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2022

ABSTRAK

Permasalahan yang sering muncul dari penyaluran pembiayaan adalah adanya kasus penunggakan pembayaran pembiayaan yang dapat mengganggu likuiditas dan profitabilitas lembaga keuangan. Terlebih pada saat pandemi covid-19, kasus pembiayaan bermasalah meningkat. Pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan bank yang disebabkan adanya penundaan pembayaran angsuran pembiayaan nasabah imbas dari covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan relaksasi pembiayaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19, untuk mengetahui pengaruh omzet usaha terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha secara simultan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah yang berjumlah 276 nasabah, sedangkan sampel yang digunakan berjumlah 73 nasabah pembiayaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program *statistical package for social science* (SPSS) 26.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19. Omzet usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemic covid-19.

Kata kunci: Kebijakan relaksasi pembiayaan, omzet usaha, kelancaran pembayaran pembiayaan.

ABSTRACT

Problems that often arise from the distribution of financing are cases of arrears in financing that can disrupt the liquidity and profitability of financial institutions. Especially during the covid-19 pandemic, cases financing problematicThe covid -19 pandemic caused a decrease in bank income due to delays in payment of customer financing installments as a result of covid-19.

This study aims to relaxation policy financing payments financing during the covid-19 pandemic, to turnover business the smoothness of financing during the covid-19 pandemic and to determine the effect of the financing relaxation policy and business turnover simultaneously on the smooth payment. financing during the covid-19 pandemic for Sekampung Aman Syariah BPRS customers. This study uses a quantitative approach method using primary data obtained through the distribution of questionnaires. The population in this study were all customers of BPRS Aman Syariah with a total 276 customers, while the sample used was 73 financing customers. The analytical method used is multiple linear regression analysis with the help of the statistical package for social science (SPSS) 26.

The test results show that the financing relaxation policy has a positive and significant impact on the smoothness of financing during the covid -19 pandemic. business turnover has a positive and significant impact on the smoothness of financing payments during the covid -19 pandemic. test results Simultaneous show that the policy of relaxation of financing and business turnover has an effect on the smoothness of financing payments.

Keywords : *Financing relaxation policy, business turnover, smooth financing payments.*



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Atifa Nadila Afe
NPM : 1751020131
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Omzet Usaha terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun salinan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 31 Mei 2022



Atifa Nadila Afe
NPM: 1751020131



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Omzet Usaha terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)

Nama : Atifa Nadila Afe

NPM : 1751020131

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Femei Purnamasari, M.Si.

NIP. 198405212015032004

Pembimbing II

Okta Suprivaningsih, S.E., M.E.Sy.

NIP. 2013010919841028163

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt

NIP. 198308152006042002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Dan Omzet Usaha Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)” yang disusun oleh Atifa Nadila Afe, NPM: 1751020131, Program Studi : Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Juni 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Madnasir, M.Si

Sekretaris : Zathu Restie Utamie, M.Pd

Penguji I : Siska Yuli Anita, M.M

Penguji II : Femei Purnamasari, M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M, Akt., CA.

NIP. 197009262008011008

MOTTO

كَانُوا فِي عُسْرَةٍ دُعُوا فَنَظَرُوا لَا مَيْسِرَةَ ۗ وَأَنْ خَيْرٌ أَنْ تَصَدَّقُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(QS. AL-Baqarah 280)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya yaitu nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Alm) Bapak Unang Andriansah dan (Almh) Ibu Kastiyani. Tiada kata-kata yang bisa diungkapkan selain ucapan terima kasih atas kasih sayang serta pengajaran hidup yang luar biasa. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk ayah dan ibu saya yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan. Meskipun orang tua saya telah tiada, tanpa doa dan dukungan beliau saya tidak akan mampu berada samapi di titik ini.
2. Kakak-Kakakku tersayang Bayu Ryantoro Afe, Yulastya, dan Tsara Shabira Afe serta keluarga terdekat yang penuh kasih sayang yang telah memberikan motivasi dan doa sampai terselesaikannya skripsi ini
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu selama menempuh studi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Atifa Nadila Afe dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 14 Agustus 1999, penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan putri dari pasangan Bapak Unang Andriansah dan Ibu Kastiyani. Berikut merupakan daftar riwayat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis :

1. Pendidikan dimulai dari TK LKMD Sambikarto Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2005.
2. SDN 1 Sambikarto Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2011.
3. SMPN 2 Sekampung Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2014.
4. MAN 1 Lampung Timur Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2017.
5. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada tahun 2017.



Bandar Lampung, 05 Mei 2022

Atifa Nadila Afe
NPM: 1751020131

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya berupa pemahaman dalam menuntut ilmu, kesehatan, kekuatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Omzet Usaha terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt. selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Femei Purnamasari, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik I yang memberikan arahan, saran, motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Okta Supriyaningsih, M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing Akademik II yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah serta memberikan arahan dan motivasi dalam menulis skripsi.
5. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
6. BPRS Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan izin kepada penulis melakukan penelitian pada nasabah BPRS Aman Syariah.

7. Leo Apriyadi yang selalu mendengarkan segala permasalahan dan selalu memberikan semangat sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku tersayang Susanti, Eka Dewi Febyana, Yustisia Rizka Andani, Siti Maisyaroh, Annida Ul-Haq dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa berbagi suka dan duka, semangat pantang menyerah dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan keluarga besar PS.E angkatan 2017. Terimakasih atas kebersamaannya yang telah dilalui serta telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak ilmu selama menempuh studi semoga UIN Raden Intan Lampung semakin maju.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat penulis berikan. Kritik dan saran selalu terbuka untuk menjadi kesempurnaan di masa yang akan datang. Sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan. Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Mei 2022

Atifa Nadila Afe
NPM: 1751020131

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABTRACK.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan	19
1. Teori Atribusi.....	19
2. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan.....	20
3. Omzet Usaha.....	29
4. Kelancaran Pembayaran Pembiayaan	33
5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	42
B. Kerangka Teoritik	43
C. Pengujian Hipotesis.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	48
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data	49
D. Definisi Operasional Variabel	53
E. Instrumen Penelitian.....	54
F. Metode Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
B. Deskripsi Data	68
C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	70
D. Hasil Uji Prasyarat Analisis.....	72
E. Analisis Regresi Linear berganda	75
F. Hasil Uji Hipotesis	77
G. Pembahasan.....	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	87

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategori Skala Kuesioner	52
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	53
Tabel 3.3 Instrumen Penelitian	55
Tabel 4.1 Usia Responden.....	68
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden.....	69
Tabel 4.3 Pekerjaan Responden.....	69
Tabel 4.4 Uji Validitas	71
Tabel 4.5 Uji Reliabilitas.....	72
Tabel 4.6 Uji Normalitas	73
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas	74
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas	75
Tabel 4.9 Regresi Linear Berganda	76
Tabel 4.10 Hasil Uji T.....	78
Tabel 4.11 Hasil Uji F	79
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Macet	6
Gambar 1.2 Perkembangan BPRS Berdasarkan Perolehan Laba....	7
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pra Riset

Lampiran 2 Daftar Skor Jawaban Responden Variabel Kebijakan
Relaksasi Pembiayaan

Lampiran 3 Daftar Skor Jawaban Responden Variabel Omzet Usaha

Lampiran 4 Daftar Skor Jawaban Responden Variabel Kelancaran
Pembayaran Pembiayaan

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas

Lampiran 6 Hasil Uji Reliabilitas

Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik

Lampiran 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Lampiran 9 Kuesioner Penelitian



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai tahap awal untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka dibutuhkannya uraian atau penjelasan terhadap penegasan arti ataupun makna dari beberapa istilah yang terkait di dalam skripsi ini. Dengan adanya penegasan diharapkan dapat membantu dalam memahami beberapa istilah yang digunakan di dalam skripsi ini. Serta diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Maka dari itu langkah ini merupakan proses pemaknaan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Omzet Usaha terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)**”. Judul pada skripsi ini memiliki beberapa istilah sebagaiberikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹

2. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

Kebijakan relaksasi merupakan pelanggaran syarat-syarat baik syarat financial maupun non financial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan.²

¹Hamzah Ahmad dan Nanda Santoso, Kamus Pintar Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), h.21

²Rifky Anugrah Adha dan Iwan Erar Joesoef, “Penerapan Relaksasi Pembiayaan Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, no. 2 (2020)

3. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

4. Omzet Usaha

Omzet usaha adalah total dari seluruh pendapatan kotor yang dihitung berdasarkan suatu waktu. Dapat di hitung harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.⁴

5. Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

Kelancaran Pembayaran Pembiayaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan seseorang nasabah dalam melakukan pengembalian pembayaran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal.⁵

6. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan penyakit yang sedang mewabah hampir diseluruh dunia. Covid-19 sendiri merupakan virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah (MERS-CoV) dan sindrom pernafasan akut parah (SARS-CoV), Akibat penyebaran yang sangat cepat dan susah dikendalikan sehingga penyakit atau virus ini dinyatakan sebagai pandemi.⁶

³Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 85.

⁴Tri Andiana Rahayu, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera (Februari – Agustus 2014)" (Skripsi, STAIN Salatiga, 2014), 75.

⁵Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 200.

⁶Martini dan Henry Anggoro Djohan, "Analisis Kinerja Saham LQ45 Sebelum dan Selama Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia," *Jurnal Interprof*, Vol.6,no.2(2020),:157,<http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/interprof/article/view/1195>.

7. BPRS

BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran. Sama seperti BPR Konvensional, BPRS kegiatannya jauh lebih sempit dibandingkan kegiatan bank umum, karena BPRS dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.⁷

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dalam judul “**Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Omzet Usaha terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)**”

B. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian suatu negara di tentukan oleh sistem keuangan negara tersebut. Sistem keuangan pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa di bidang keuangan oleh lembaga keuangan serta lembaga penunjang lainnya.⁸ Keberadaan lembaga keuangan sangat membantu masyarakat dalam hal meningkatkan kesejahteraan hidup dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Lembaga keuangan juga memiliki peranan mulai dari menghimpun dana hingga dengan menyalurkan kembali dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan atau kredit.

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang

⁷ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁸ Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda “Sistem Keuangan Indonesia”, <https://unida.ac.id/fe/artikel/sistem-keuangan-diindonesia>

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹ Dengan begitu masyarakat tidak akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dana baik untuk keperluan konsumtif ataupun keperluan modal kerja. Tercermin dari adanya BPRS Aman Syariah yang berada di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung.

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat atau nasabah dalam bentuk pembiayaan atau lainnya. Dalam kegiatannya, BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip operasional BPRS tidak jauh berbeda dengan prinsip operasional pada bank syariah. Terdapat lima prinsip yang dijalankan oleh BPRS, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil dengan margin keuntungan, prinsip simpanan murni, prinsip sewa dan prinsip pembelian *fee*.¹⁰

BPRS memiliki fasilitas berupa pembiayaan. Fasilitas pembiayaan merupakan produk bank yang paling diminati oleh masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan. BPRS Aman Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan dimana dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut dimaksudkan untuk memberikan tambahan dana sehingga dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak. BPRS Aman syariah memiliki beragam produk pembiayaan yang disediakan untuk masyarakat diantaranya pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, qard dan ijarah multijasa. Dalam melakukan pembiayaan tersebut sangat diperlukan adanya suatu kelancaran dalam pembayaran angsuran pembiayaannya.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 469

Kelancaran pembayaran pembiayaan yaitu kemampuan dari seorang nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjam dari bank, baik pinjaman pokok maupun bagi hasil pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.¹¹


Perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang dipenuhi dengan ketidakpastian, sesuatu yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar, dapat juga terhambat karena kondisi tertentu. Pada awal tahun 2020, dunia sedang dilanda oleh wabah *coronavirus disease 2019* (selanjutnya disebut dengan covid-19) yang penyebarannya menjadi tidak terkendali. Sejak awal Maret 2020 pandemi covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia dan berdampak pada berbagai macam sektor. Salah satunya adalah sektor perbankan dan UMKM.

Pandemi covid-19 menyebabkan debitur kesulitan untuk membayar angsuran pembiayaannya yang disebabkan karena pendapatan atau omzet usaha debitur yang menurun karena keterbatasannya dalam melakukan aktivitas-aktivitas akibat dari adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).¹² Dari keadaan itu pastinya berakibat dalam menurunnya jumlah pemasukan sehingga mengakibatkan debitur kesulitan untuk membayar kewajibannya pada pihak bank, yang pada akhirnya hal tersebut menyebabkan terjadinya penundaan angsuran pembiayaan sehingga meningkatkan jumlah pembiayaan macet bagi pihak BPRS.¹³ Berikut ini merupakan data jumlah nasabah pembiayaan macet BPRS Aman Syariah pada tahun 2016-2020.

¹¹ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Pembiayaan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020," *Jurnal Sains Sosio Humanioradan Keuangan*, Vol. 4, no. 2 (2020), : 614, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/11009>.

¹² Kontak157.Ojk.Go.Id/, "Stimulus OJK Terkait Restrukturisasi Kredit Di Bank," Diakses pada tanggal 05 Februari 2021

¹³ Muhammad Akbar Fhad Syahril, "Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan," (2020), <https://osf.io/mvkag/download>




Sumber: Hasil dokumentasi dari Direktur BPRS Aman Syariah terkait data jumlah nasabah pembiayaan Bermasalah tahun 2016-2020

Gambar 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Macet BPRS Aman Syariah
Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa nasabah BPRS Aman Syariah yang tidak lancar (macet) dalam melakukan pembayaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 24 orang nasabah. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah nasabah yang macet menjadi 42 orang nasabah, ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi 35 orang dan di tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 39 orang. Kondisi tersebut menggambarkan masih tingginya kasus pembiayaan macet yang terjadi pada BPRS Aman Syariah. Peningkatan jumlah pembiayaan macet yang terjadi pada tahun 2020 yaitu pada saat pandemi covid-19 disebabkan karena adanya wanprestasi maupun keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur. Keterlambatan tersebut terjadi karena pada masa pandemi covid-19 pendapatan atau omzet debitur menurun sehingga menyebabkan debitur kesulitan untuk membayar pembiayaannya kepada pihak Bank.

Pandemi covid-19 juga berdampak bagi pihak BPRS Aman Syariah dimana BPRS mengalami permasalahan menurunnya pendapatan yang disebabkan karena penurunan daya beli dan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan nasabah. Berdasarkan data laporan publikasi perolehan laba pada BPRS Aman Syariah dari tahun 2016-2020 pada triwulan I, II, III dan IV dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber : Laporan publikasi triwulanan BPRS Aman Syariah tahun 2016-2020 pada triwulan I, II, III dan IV

Gambar 1.2 **Data Perkembangan BPRS Aman Syariah Berdasarkan Perolehan Laba Pada Triwulan I, II, III dan IV**

Bersasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada saat terjadi pandemi covid-19 yaitu di tahun 2020, BPRS mengalami penurunan laba yang cukup tajam. Pada triwulan I tahun 2020 laba BPRS sebesar 32.692 atau turun sebesar 79,34% dari laba tahun sebelumnya sebesar 158.213. Pada triwulan II tahun 2020 sebesar 50.696 atau turun sebesar 84,34% dari laba tahun sebelumnya sebesar 323.803, pada triwulan III 2020 laba BPRS sebesar 186.617 atau turun sebesar 55% dari laba tahun sebelumnya sebesar 415.050 dan pada triwulan IV laba BPRS sebesar 285.997 atau mengalami penurunan juga sebesar 37,34% laba tahun 2019 yaitu sebesar 455.168.

Penurunan terbesar terjadi pada triwulan II tahun 2020 yaitu sebesar 84,34%. Hal ini tercermin dari pernyataan *Ekonom Institute For Development Of Economics and Finance* (Indef), Bhima Yudhistira, salah satu penyebab penurunan laba perbankan di masa pandemic covid-19 karena pendapatan bagi hasil/bunga pinjaman menurun drastis di masa pandemi, karena dalam situasi ini debitur mengalami kesulitan pembayaran maka penerimaan bank juga menjadi terganggu.¹⁴

Permasalahan yang dihadapi oleh BPRS Aman Syariah tentu memerlukan penanganan guna memulihkan kembali kondisi kesehatan keuangan lembaga dengan memperhatikan kembali tingkat pengembalian pinjaman oleh debitur terutama di masa pandemi covid-19. Hal ini dikarenakan pada masa pandemi seluruh aktivitas masyarakat cenderung dibatasi akibat adanya PSBB dan *social distancing* yang berimbas pada perekonomian masyarakat yang cenderung menurun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 berkontraksi hingga minus 5,32%. Selain itu, covid-19 juga telah memicu terjadinya resesi ekonomi Indonesia.¹⁵ Menurut Agus Eko Nugroho, resesi kali ini tidak seperti krisis-krisis sebelumnya melainkan hampir melumpuhkan seluruh aktivitas perekonomian baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan. Pukulan ini terjadi pada triwulan II dan III 2020.¹⁶ Namun di tengah permasalahan yang terjadi, sebagian masyarakat juga harus tetap membayar kewajiban atas pinjaman yang telah dilakukan sebelumnya. Besar kecilnya omzet yang di dapatkan oleh debitur tentu akan mempengaruhi tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan apalagi di masa pandemi covid-19 kapasitas debitur mengalami penurunan. Penurunan

¹⁴ Kunthi Fahmi Sandy, "Laba Perbankan Merosot, Ternyata Faktor Ini Penyebabnya" <https://www.idxchannel.com>" diakses pada tanggal 14 Januari 2022

¹⁵ CNN Indonesia, "Corona Ekonomi RI Minus 5,32% pada Kuartal II 2020." Diakses pada tanggal 01 Desember 2021.

¹⁶ Lipi, "Refleksi Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi 2020 dan Upaya Pemulihan Ekonomi 2021," diakses pada tanggal 01 Desember 2021.

kapasitas debitur tentu akan mengganggu kelancaran pembayaran pembiayaannya, yang pada akhirnya hal itu menyebabkan pembiayaan bermasalah pada bank meningkat.

Sebagai upaya meminimalisir dampak dari pandemi covid-19 maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan tersebut sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menangani penurunan pendapatan negara dan permasalahan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 di lembaga keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan.¹⁷

Pemerintah dibantu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerbitkan kebijakan relaksasi pembiayaan/kredit selama periode penyebaran virus covid-19. OJK mulai menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Atas Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas, sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.¹⁸ Salah satu alasannya adalah karena penyebaran *coronavirus disease* 2019 secara global berdampak terhadap peningkatan risiko pembiayaan perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

¹⁷Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

Kebijakan ini juga ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap nasabah pembiayaan bank dengan jumlah tertentu dan pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.¹⁹ Dengan diterbitkannya POJK ini diharapkan dapat mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang menurun akibat wabah virus corona sehingga bisa meningkatkan risiko pembiayaan yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dan kepiawaian pihak BPRS dalam menerapkan kebijakannya, karena dalam realitanya tidak semua debitur mampu merespon setiap tindakan atau kebijakan yang diterapkan dengan baik. Untuk menjaga kelancaran pembayaran pembiayaan, diperlukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan yang dapat dilihat melalui analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, conditions of economy*, dan *collateral*.

Kebijakan relaksasi pembiayaan menjadi salah satu faktor penentu dari kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19. Kebijakan relaksasi pembiayaan merupakan pelonggaran syarat-syarat pembiayaan baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan dalam rangka bangkit kembali karena adanya wabah covid-19. Kebijakan relaksasi pembiayaan adalah kebijakan memberikan kelonggaran kepada nasabah perbankan, tujuannya yaitu membantu nasabah yang bermasalah dalam angsuran pembiayaan. Diterapkannya kebijakan ini tentu dengan

¹⁹ Klik legal, “Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Terhadap Restrukturisasi Utang sebagai Solusi Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman Kepailitan di Masa Pandemi, ” <https://kliklegal.com/implementasi-pojk-no-11-pojk-03-2020-terhadap-restrukturisasi-utang-sebagai-solusi-menyelamatkan-perusahaan-dari-ancaman-kepailitan-di-masa-pandemi/>

melihat aspek-aspek penilaian debitur guna mendukung keberhasilan pembayaran pembiayaan, serta dikeluarkan kebijakan relaksasi pembiayaan oleh pemerintah di masa pandemi ini merupakan salah satu langkah yang tepat. Dengan adanya kebijakan ini maka kedudukan bank sebagai lembaga *financial intermediary system* tetap terjaga.²⁰ Selain itu relaksasi pembiayaan dapat menyelamatkan pembiayaan macet dan menjaga stabilitas sistem keuangan perbankan.²¹

Selain kebijakan relaksasi pembiayaan, yang mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan adalah omzet usaha. Menurut Arinta, omzet usaha merupakan keseluruhan dari pendapatan kotor yang diterima rata-rata per bulan. Omzet usaha yang semakin tinggi menunjukkan kapabilitas usaha yang semakin baik dalam mengelola usaha, sehingga kemampuan untuk membayar pinjaman pembiayaan akan semakin meningkat.

Melihat permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada BPRS Aman Syariah. BPRS Aman Syariah dipilih sebagai lokasi penelitian mengingat BPRS Aman Syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat rentan terdampak pandemi seperti mengalami penurunan omzet/pendapatan akibat adanya penundaan pembayaran pembiayaan dari debitur. Kondisi ini tentu akan berimbas pada kualitas kesehatan di lembaga tersebut.

Selain itu, BPRS Aman Syariah juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang turut serta dalam melaksanakan kebijakan relaksasi pembiayaan sejak peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah melalui otoritas jasa keuangan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet pada masa pandemi covid-19 akibat penurunan kualitas atau kapasitas debitur. Relaksasi pembiayaan telah dilaksanakan BPRS Aman Syariah dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan

²⁰ Bidari, A. S. Dan Nurviana, R, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 1 (2020), : 297. <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781>

²¹ Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati, “Restrukturisasi Pembiayaan Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19”, *Jurnal Mutiara Madani*, Vol. 08, no. 1 (2020), : 46.

tata kelola perusahaan yang baik disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas daripada kegiatan usahanya, sehingga diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru dalam kegiatan usahanya. Relaksasi pembiayaan yang dilakukan BPRS Aman Syariah Sekampung untuk nasabahnya adalah dengan pemberian perpanjangan jangka waktu pelunasan pinjaman debitur selama maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan keadaan pandemi.

Merujuk pada latar belakang di atas, peneliti berkeinginan meneliti mengenai kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada masa pandemi covid- 19 pada BPRS Aman Syariah. Dengan begitu penelitian ini mengambil judul **“Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Dan Omzet Usaha Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada di latar belakang masalah, terdapat beberapa poin yang akan menjadi topik pembahasan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian ini pada penggunaan variabel kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha. Sehingga dibutuhkan penelitian guna membuktikan hasil dari penelitian tersebut. Selain itu, penulis juga membatasi penelitian ini pada kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terdapat perbedaan kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.

D. Rumusan Masalah

Mengarah pada pemaparan yang ada di latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kebijakan relaksasi pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung?
2. Apakah omzet usaha berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung?
3. Apakah kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha berpengaruh secara simultan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung?

E. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menguji, menganalisis, menemukan suatu pengetahuan. Maka dari itu, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan relaksasi pembiayaan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh omzet usaha terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha secara simultan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap keilmuan ilmu ekonomi dan bisnis islam terutama yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha terhadap tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan di BPRS Aman Syariah pada saat pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan bahan pertimbangan ataupun landasan dalam upaya menghindari terjadinya permasalahan kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah literatur kepustakaan UIN Raden Intan Lampung khususnya bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk meneliti dengan dengan variabel yang berbeda.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dilakukan untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada dengan menyebutkan hasil kajian, sehingga diketahui ruang kosong atau wilayah yang belum dikaji orang lain dan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Topik penelitian ini mengenai Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Omzet Usaha Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung. Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kusumaningtyas (2017), tentang Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Pembiayaan Jaminan terhadap Tingkat Pengembalian Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal, menunjukkan hasil bahwa variabel tingkat pendidikan, omzet usaha, kewajiban perbulan dan jaminan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit. Sedangkan variabel usia, jumlah tanggungan keluarga, lama usaha, aset usaha, dan frekuensi peminjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.²²
2. Penelitian Nila Arinda (2015) tentang Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Keluarga, Pengalaman, Omzet Usaha Dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM (Studi Kasus BPR Gunung Ringgit Malang), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia berpengaruh negatif sedangkan jumlah tanggungan keluarga, pengalaman usaha, omzet usaha dan jumlah pinjaman berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian kredit.²³
3. Penelitian Marlinda (2017) tentang Faktor-faktor yang menentukan tingkat kemampuan pengembalian pembiayaan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel modal usaha dan omzet berpengaruh positif signifikan

²²Ika Kusumaningtyas, "Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Pembiayaan dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal," *Jurnal Multiplier*, Vol 1, no.2 (2017), <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/MLT/article/view/772/650>

²³Nila Arinda, "Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Keluarga, Pengalaman, Omzet Usaha dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian kredit Oleh UMKM", *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* (2015), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1659>

terhadap kemampuan pengembalian pembiayaan. Sedangkan tenaga kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kemampuan pengembalian pembiayaan.²⁴

4. Penelitian Lina Maya Sari dkk (2020) tentang Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit dapat menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.²⁵
5. Penelitian Wati (2020) tentang Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati). Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah atau NPL yang dialami oleh bank.²⁶

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan meneliti mengenai Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan Dan Omzet Usaha Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Saat Pandemi Covid-19. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha.
2. Objek penelitian yang digunakan adalah BPRS Aman Syariah Sekampung.
3. Penelitian dilakukan pada nasabah yang menggunakan produk pembiayaan.
4. Membahas kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19.

²⁴ Marlinda Audina, "Faktor – faktor Yang Menentukan Tingkat Kemampuan Pengembalian Pembiayaan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau", *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 4, No.1 (2017), <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12473>

²⁵ Lina Maya, S., Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Mutiara Madani*, Vol. 08, No.1 (2020), <https://jurnal.stienganjuk.ac.id/index.php/ojsmadani/article/view/90/60>

²⁶ Wati, D. L. S.Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi Penurunan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Bri Unit Poncowati). (2020). 1–76.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah melihat dan mengetahui apa saja yang ada dalam skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, sistematika yang telah disusun oleh peneliti dapat dipaparkan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data. Definisi operasional variabel, instrument penelitian, teknik analisis data dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi deskripsi data serta pembahasan hasil penelitian dan analisis data mengenai Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Omzet Usaha Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Saat Pandemi Covid-19.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya dan memuat saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama atau mengembangkan penelitian yang telah dilakukan agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi, serta berisi rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori yang Digunakan

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara internal dan eksternal. Teori ini mengacu pada pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribusi personal) dan kekuatan eksternal (atribusi lingkungan) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia.

Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor-faktor eksternal seperti sistem atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Hal tersebut dikategorikan sebagai atribusi eksternal.²⁷

Menurut Robbins dan Judge penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor berikut:

a. Kekhususan

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap

²⁷ Fred Luthans, *Perilaku Organisasi*, Edisi Sepuluh, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 182.

biasa maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak bisa maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

b. **Konsensus**

Konsensus merujuk pada apakah semua individu yang menghadapi situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

c. **Konsistensi**

Konsistensi merujuk pada apakah individu selalu merespon dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, semakin tidak konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Teori atribusi pada penelitian ini dapat dihubungkan dengan tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan. Hal tersebut terkait dengan perilaku debitur dalam memenuhi kewajibannya atas pembiayaan yang telah diterima sebelumnya yang dapat dipengaruhi oleh kondisi internal debitur seperti omzet usahanya. Selain itu juga dapat dipengaruhi dari kondisi eksternal debitur seperti kebijakan relaksasi pembiayaan yang sedang digencarkan pemerintah di tengah kondisi pandemi covid-19 guna memulihkan perekonomian dan mengantisipasi potensi penurunan kualitas pembiayaan.

2. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

a. **Pengertian Kebijakan Relaksasi Pembiayaan**

Pengertian relaksasi pembiayaan mengacu pada Masayah dan Grimble yaitu pelonggaran syarat-syarat baik syarat financial maupun non financial untuk

memberikan kemudahan pada nasabah perbankan.²⁸

Kebijakan relaksasi pembiayaan merupakan kebijakan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan, tujuannya yaitu untuk membantu nasabah yang bermasalah dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan. Maka permasalahan pembiayaan macet yang merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan yang telah diperjanjikan dapat perlahan diatasi dengan adanya kebijakan relaksasi pembiayaan ini. Hal ini dikarenakan terdapat kecenderungan usaha debitur yang memburuk karena adanya pandemi covid-19, sehingga berpotensi menjadikan debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya.

Pemberlakuan kebijakan relaksasi ini juga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas suatu perbankan, melindungi keseimbangan keuangan serta menjaga peningkatan ekonomi menggunakan prinsip kehati-hatian.²⁹

b. Pokok-Pokok Peraturan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Relaksasi Kredit/Pembiayaan

Mengatasi permasalahan pembiayaan/kredit pada masa pandemi covid-19 ini, maka hadirlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak Covid-19 antara lain:

²⁸ Rio Cristiawan, "Relaksasi Kredit : Rescheduling atau Restrukturisasi?" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec4d0492311d/relaksasi-kredit--rescheduling-atau-restrukturisasi-oleh--rio-christiawan?page=all>.

²⁹ Trisadini Prasastinah Usanti dan Nurwahjuni, Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, (Surabaya: Revka Pertra Media, 2014), 100.

- 1) Peraturan ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Pembiayaan Aman Syariah (BPRS).
- 2) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- 3) Debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- 4) Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari :
 - a) Penilaian kualitas kredit atau pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/bagi hasil untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp 10 miliar dan
 - b) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.
 - c) Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
- 5) Pihak Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- 6) Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring pengawas sejak posisi

data akhir bulan April 2020.

- 7) Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.³⁰

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK stimulus Covid-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:

- 1) Penilaian kualitas pembiayaan/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk pembiayaan/pembiayaan s.d Rp 10 miliar.
 - 2) Penetapan kualitas pembiayaan/pembiayaan menjadi lancar setelah restrukturisasi; dan
 - 3) Pemisahan penetapan kualitas untuk pembiayaan/pembiayaan baru.
- c. Pihak-Pihak yang Mendapatkan Perlakuan Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

Dalam POJK Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 disebutkan bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini yaitu seperti:

- 1) Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak 2019 (covid-19)

³⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019

serta *travel warning* beberapa negara.

- 2) Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak (covid-19).
- 3) Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok/negara lain yang telah terdampak (covid-19).³¹

Pada prinsipnya bank dapat melakukan relaksasi untuk seluruh pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak covid-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon.³² Bank atau lembaga pembiayaan dalam menerapkan relaksasi pembiayaan ini harus cermat dalam memilih debitur yang akan diberikan relaksasi supaya tidak salah sasaran. Terutama bagi debitur yang sebenarnya mampu, tidak terdampak tetapi malah mengajukan relaksasi.³³

d. Cara Relaksasi Kredit/Pembiayaan

Relaksasi pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset.

³¹ Indonesia (POJK) Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, POJK No. 48 Tahun 2020, LN.2020/Nomor 154, TLN Nomor 6097, bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a

³² Indonesia (POJK) Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, POJK No. 48 Tahun 2020, LN.2020/Nomor 154, TLN Nomor 6097, bagian Penjelasan Pasal 5 ayat (1)

³³ Rizky Anugrah Adha dan Iwan Erar Joesof, "Penerapan Relaksasi Pembiayaan Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, no. 2 (2020), : 372, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3739/0>

Relaksasai yang dilaksanakan antara lain dengan cara³⁴ :

- 1) Penurunan suku bunga
- 2) Perpanjangan jangka waktu
- 3) Pengurangan tunggakan pokok
- 4) Pengurangan tunggakan bunga
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan dan/atau
- 6) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara³⁵

Penjelasan model relaksasi kredit menurut Kamello dan sumarni adalah sebagai berikut:

- 1) Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga diharapkan dapat memberikan keringanan bagi debitur sehingga besaran bunga yang harus dibayar oleh debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya, hal ini bertujuan agar pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

- 2) Perpanjangan jangka waktu

Perpanjangan jangka waktu pembiayaan dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

³⁴ Mupyan Parlamba. "Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Parman Kota Bengkulu." (Skripsi IAIN Bengkulu, 2021)

³⁵ Indonesia (POJK No. 40 Tahun 2019), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum , LN.2019/Nomor 247, TLN. Nomor 6440, bagian Penjelasan Pasal 53.

3) Pengurangan tunggakan pokok

Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena aset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.

4) Pengurangan tunggakan bagi hasil/bunga

Penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit/pembiayaan atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga/bagi hasil. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga/bagi hasil kredit/pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Dengan langkah penyelamatan ini, diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh pembiayaan.

5) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan

Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan pembiayaan baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas pembiayaan harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Penambahan fasilitas ini diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian pembiayaan baru.

6) Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konversi kredit/pembiayaan menjadi modal artinya sejumlah nilai pembiayaan dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *dept equity swap*. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi pembiayaan tergantung hasil kesepakatan bank dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejarah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas.³⁶

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak bank dan tergantung dari hasil identifikasi bank terhadap kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak covid-19. Jangka waktu relaksasi ini pun sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.³⁷ Kelonggaran sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut mengacu pada jangka waktu sebagaimana diatur dalam POJK Stimulus.

Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan 1 (satu) tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 (satu) tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan atau penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misal 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan), atau 12 (dua

³⁶ Kamello Novrilanimsy Tan dan Dedi Harianto, "Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT BRI Cabang Binjai," *USU Law Journal*, Vol. 2, no. 3 (2014), <http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jurmek/article/view/700>

³⁷ Indonesia (POJK) Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, POJK No. 48 Tahun 2020, LN.2020/Nomor 154, TLN No 6097, bagian Penjelasan Pasal 6

belas) bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak covid-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah.³⁸

Pada perbankan, relaksasi pembiayaan hanya bisa dilaksanakan kepada debitur yang memenuhi persyaratan dibawah ini:³⁹

- a) Debitur terjadi kesukaran pembayaran pokok serta bunga kredit
- b) Debitur mempunyai peluang usaha yang baik serta bisa menjalankan prestasi usai pembiayaan/kredit direlaksasi.

Bank tidak diperkenankan melaksanakan relaksasi pembiayaan dengan maksud hanya guna menghindari:

- a) Penurunan penggolongan kualitas kredit/pembiayaan
 - b) Peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
 - c) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.
- e. Indikator Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

Menurut Ridwan, indikator kebijakan relaksasi pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Total pengajuan

Total pengajuan dalam hal ini merupakan jumlah keseluruhan debitur yang mengajukan permohonan program kebijakan relaksasi

³⁸Humas Otoritas Jasa Keuangan, Frequently Asked Questions Restrukturisasi Pembiayaan/ Pembiayaan terkait Dampak Covid-19, 2020, hal. 2-3.

³⁹ Biner Sihotang. Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora. Vol. 2 No. 1 (2019)

⁴⁰ Ridwan, M, "Analisis Pengaruh Restrukturisasi Pembiayaan, Recovery Rate, Baki Debet (BADE) dan Write Off (WO) Terhadap Non-Performing Loan (NPL) Pada Unit Card Collection PT. Bank Mandiri Kanwil VI Bandung." (Skripsi STP Bandung, 2018)

pembiayaan di masa pandemi covid-19.

2) Batasan pembayaran

Kebijakan relaksasi pembiayaan dalam bentuk penundaan pembayaran tetap diberi batasan waktu pembayaran atas kebijakan yang diterima oleh debitur sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank misal 3 (tiga), 6 (enam), 9 (sembilan), atau 12 (dua belas) bulan.

3) Kebijaksanaan permohonan

Pihak bank memperhatikan dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh debitur berdasarkan kondisi dan kemampuan debitur di masa pandemi covid-19.

3. Omzet Usaha

a. Pengertian Omzet Usaha

Menurut Arinta, omzet usaha merupakan keseluruhan dari pendapatan kotor yang diterima rata-rata per bulan. Omzet usaha yang semakin tinggi menunjukkan kapabilitas usaha yang semakin baik dalam mengelola usaha, sehingga kemampuan untuk membayar angsuran kredit/pembiayaan akan semakin meningkat.⁴¹ Omzet usaha menurut Rahayu adalah rata-rata pendapatan debitur per bulan dan dapat juga ditambah dari penghasilan pasangan (*join income*) yang diperoleh dari pendapatan usahanya yang diukur dalam rupiah. Omzet usaha yang tinggi memacu seseorang untuk lebih giat dalam mengembangkan usahanya.⁴²

⁴¹ Dwi Yanti Arinta, Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit Terhadap Kemampuan Debitur Membayar Kredit Pada BPR Jatim Cabang Probolinggo (Studi Pada Nasabah UMKM Kota Probolinggo), Vol 2, No. 1 (2014) :5, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/972/888>

⁴² Andirasari, "Pengaruh Omzet Usaha dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di KSPPS BMT Nurul Barokah Sambi Boyolali," (Skripsi, IAIN Surakarta, 2018), 19.

Omzet usaha merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha dan keluarganya. semakin tinggi pendapatan usaha seseorang maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga akan semakin meningkatkan kemakmuran. Kaitannya dengan pengembalian pembiayaan, pendapatan atau omzet usaha seorang debitur dapat mencerminkan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan dengan lancar atau tidaknya karena pendapatan tersebut sebagai sumber dalam membayar angsuran pembiayaan. Semakin besar pendapatan usaha debitur maka kemampuannya dalam melunasi angsuran kredit/ pembiayaan semakin terjamin.⁴³

Kemampuan seorang nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan ditentukan pula dari penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini, nasabah sebagai pelaku usaha maka tentunya penghasilannya tersebut berasal dari usaha yang digelutinya. Semakin besar omzet usaha nasabah maka penghasilan bersih yang diperolehnya akan semakin besar pula sehingga kemampuannya dalam membayar kewajiban angsuran pembiayaan semakin baik, dan begitu juga sebaliknya.⁴⁴

b. Sumber Pendapatan

Ada tiga sumber pendapatan penerimaan pendapatan rumah tangga, yaitu:

1) Pendapatan dari gaji dan upah

Pendapatan ini merupakan balas jasa terhadap

⁴³ Eka Nur Muhammad, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM (Studi Kasus Nasabah Kupedes PT. BRI, Tbk (Persero) Unit Cigudeg, Cabang Bogor)" (Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2008)

⁴⁴ Kiswanti dan Anita Rahmawaty, "Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 1 (2015), : 22, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1269/pdf>

kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji dan upah seseorang teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, diantaranya adalah:

- a) Keahlian (*skill*) adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan.
- b) Mutu modal manusia (*human capital*) adalah kepastian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, baik karena bakat bawaan maupun hasil pendidikan dan latihan.
- c) Kondisi kerja (*working conditions*) adalah lingkungan dimana seseorang bekerja.

2) Pendapatan dari aset produktif

Pendapatan ini merupakan aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, diantaranya sebagai berikut:

- a) Aset finansial (*financial asset*) seperti deposito yang menghasilkan pendapatan bunga saham yang menghasilkan dividen dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjualbelikan.
- b) Aset bukan finansial (*real asset*) seperti rumah yang memberikan penghasilan sewa.

3) Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah atau penerima transfer adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan. Di negara-negara yang telah maju, penerimaan transfer diberikan misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan bagi para penganggur (*unemployment compensation*), jaminan sosial bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah.

c. Indikator Omzet Usaha

Menurut Rahayu, indikator omzet usaha adalah sebagai berikut:⁴⁵

1) Tingkat Keuntungan

Keuntungan atau laba didefinisikan sebagai imbalan atas upaya perorangan/perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan penjualan menurut Philip Kotler merupakan proses sosial manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keuntungan merupakan imbalan atas upaya perorangan/ perusahaan dalam melakukan proses manajerial seperti menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

2) Pendapatan Debitur

Pendapatan diartikan sebagai semua penerimaan dari sumber-sumber ekonomi yang didapat oleh suatu perusahaan atau perorangan baik dari penghasilan nasabah perbulan yang dapat dari hasil usaha nasabah dengan modal pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank ataupun penghasilan nasabah dari usaha lain yang dapat menunjang nasabah untuk dapat mengembalikan tanggungan pembiayaan dengan tepat waktu.

⁴⁵ Tri Andina R, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera", *Jurnal Muqtasid*, Vol.7 No.1 (2016)

4. Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁷

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Pasal 1 Ayat 25 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah atau multijasa.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015).17

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2012),h.85

⁴⁸ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bandung: Citra Umbara, 2013.

Dengan demikian dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antar sesame untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang telah dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Landasan Hukum Pembiayaan

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Adakalanya yang meminjam kepada keluarganya dan rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.⁴⁹

Utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik". Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Hadid (57): 11 berikut ini :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Artinya: "Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*. (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 217.

mengembalikan berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S. Al-Hadid:11).⁵⁰

c. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai fungsi tertentu. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 2) Pembiayaan dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang dan jasa.
- 5) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fun*.
- 6) Pembiayaan sebagai alat pengendalian harga.⁵¹

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

1) Peningkatan ekonomi umat

Peningkatan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Tersedianya dana bagi peningkatan usaha artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan Surat Al-Hadid ayat 11

⁵¹ *Ibid*, 303-305.

Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

3) Meningkatkan produktivitas

Adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.

4) Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

5) Terjadinya distribusi pendapatan

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.⁵²

Secara mikro, pembiayaan diberikan dengan tujuan:

- 1) Upaya memaksimalkan laba.
- 2) Upaya meminimalkan resiko.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana.
- 5) Menghindari terjadinya dana menganggur.⁵³

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

Manusia memiliki kebutuhan yang selalu meningkat, sedangkan kemampuan dan alat memenuhinya bersifat terbatas. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, seseorang dapat dibantu atau dimudahkan untuk memenuhinya yaitu dengan adanya pembiayaan. Maka unsur yang terkandung dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan dimana pemberi pembiayaan yang diberikan

⁵² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), 17-18.

⁵³ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 115-116.

(berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Perbankan syariah harus memberikan kepercayaan kepada pihak mitra usaha yang menerima pembiayaan, bahwasannya nanti mitra harus memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini terjadi antara pihak pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

3) Jangka waktu

Jangka waktu adalah periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu mempunyai banyak variasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4) Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh perbankan syariah selalu ada risiko seperti tidak kembalinya dana yang disalurkan. Risiko pembiayaan yakni kemungkinan kerugian yang akan tampak karena dana yang sudah disalurkan tidak akan kembali. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5) Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut. Sebagai balas jasa kepada bank atas dana yang didapatkan oleh nasabah, maka nasabah membayar sejumlah dana tertentu sesuai dengan akad yang digunakan dan telah disepakati antara bank dan nasabah.⁵⁴

d. Pengertian Kelancaran Pembayaran Pembiayaan.

Menurut Yulianto kelancaran pembayaran pembiayaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan seseorang nasabah dalam melakukan pengembalian pembayaran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian di awal.⁵⁵ Suatu pembayaran angsuran pembiayaan dikatakan lancar apabila nasabah tersebut mampu membayar angsuran pinjaman setiap bulan secara rutin sesuai jangka waktu yang telah di sepakati. Tidak semua debitur dapat tepat waktu dalam membayar cicilan pembiayaannya. Maka dari itu ada penggolongan kolektibilitas pembiayaan.

Kolektibilitas pembiayaan atau kelancaraan pembayaran pembiayaan yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman dari bank, baik pinjaman pokok maupun bagi hasil pembiayaannya pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁵⁶

e. Kualitas Pembiayaan

Pembiayaan Bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut

⁵⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 87

⁵⁵ Budi, L. A. . & A. W., “Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit”. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol 2, No2 (2018). <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p10>

⁵⁶ Novia Nur Rohmah, “Pengaruh Taksiran Agunan, Jumlah Tanggungan, Pengalaman Usaha dan Jangka Waktu Angsuran terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Pada Kopontren Al Barkah dan KSPPS BMT Peta Cabang Blitar,” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020), 22.

bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban- kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur serta melunasi pembiayaannya kepada Bank.

Penggolongan kualitas pembiayaan berfungsi untuk memantau kelancaran pengembalian angsuran pembiayaan. Bank Indonesia menggolongkan kualitas pembiayaan menurut ketentuan sebagai berikut:

1) Lancar (*pas*)

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan pokok dan bagi hasil. Atau dimana debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Suatu pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila :

- a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; dan
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif atau;
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2) Kurang lancar (*substandard*)

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 90 hari; atau
- b) Sering terjadi cerukan atau perpanjangan pembiayaan
- c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- d) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau

f) Dokumen pinjaman lemah.⁵⁷

3) Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari; atau
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d) Terjadi kapitalisasi bunga;
- e) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.⁵⁸

4) Macet (*loss*)

Diaktakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari; atau
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan yang baru;
- c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.⁵⁹

f. Indikator Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

Menurut Asih, Indikator kelancaran pembayaran pembiayaan adalah sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁷ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2010),h. 742- 743

⁵⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), h. 118

⁵⁹ *Ibid*, 119.

⁶⁰ Kadek Widhi A, “Pengaruh Pendapatan Debitur, Besar Pinjaman, Dan Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Perpembinaan Desa (Lpd) Kecamatan Buleleng”, (Skripsi, Univeritas Pendidikan Ganesha, 2021)

- 1) Pemahaman kewajiban membayar
Debitur memahami pentingnya pengembalian pembiayaan atas pinjaman yang dilakukannya sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.
- 2) Ketepatan waktu angsuran
Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terjadi tunggakan pokok dan bunga. Atau dimana debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan atau dalam hal ini debitur masuk ke dalam daftar kategori pembiayaan lancar.
- 3) Membayar sebelum jatuh tempo
Jatuh tempo merupakan batas waktu pembayaran angsuran oleh debitur, dalam hal ini debitur membayar pembiayaan sebelum jatuh tempo, dengan membayar angsuran sebelum jatuh tempo atau lebih awal akan membuat debitur lega dan memiliki lebih banyak sumber uang yang dapat digunakan untuk kebutuhan lain.
- 4) Keterlambatan membayar
Keterlambatan membayar angsuran akan membuat debitur masuk ke dalam daftar pembiayaan bermasalah yang ada di sistem layanan informasi keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan membuat debitur sulit mendapatkan akses ke lembaga keuangan lain.
- 5) Melaporkan kondisi debitur
Nasabah atau debitur melaporkan kondisinya kepada pihak apabila mengalami penundaan pembayaran.
- 6) Pernah menunggak kurang dari 90 hari
Pembiayaan ini masih dalam golongan lancar, akan tetapi mulai terjadi tunggakan atau masuk ke dalam kriteria dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.⁶¹ Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya maksudnya adalah BPRS tidak menyediakan jasa dalam bentuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), giro, valuta asing, dan kegiatan lainnya yang berhubungan.

b. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam /istisna', Pembiayaan berdasarkan akad qardh, pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bi tamlik dan pengambilan untung berdasarkan akad hiwalah.
- 3) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998

- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS.
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.⁶²

B. Kerangka Teoritik


Kerangka berfikir merupakan suatu konseptual yang menjelaskan mengenai teori yang berhubungan dengan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai masalah serta menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.⁶³ Jika dilihat dari tujuan penelitian dan teori yang dipaparkan sebelumnya maka kali ini akan dijelaskan mengenai kerangka berfikir tentang Analisis Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Omzet Usaha terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan pada Saat Pandemi covid-19 pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.

Didasarkan pada konsep kerangka berfikir di atas, penelitian ini ingin mengetahui hasil pengaruh kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Dimana variabel independen yang digunakan adalah kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan yaitu kelancaran pembayaran pembiayaan. Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 93.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



C. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁶⁴ Secara statistik, hipotesis dibedakan menjadi hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau perbedaan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau perbedaan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2017), 968i9o

1. Pengaruh Kebijakan Relaksasi Pembiayaan (X1) terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Y) Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Nasabah BPRS Aman Syariah

Kebijakan Relaksasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih namun debitur belum mampu melunasi utangnya. Relaksasi ini dilakukan untuk memberikan kemudahan pada nasabah perbankan dalam rangka bangkit kembali karena adanya wabah covid-19. Kebijakan ini tentunya akan mampu mendukung keberhasilan pengembalian angsuran pembiayaan dengan memperhatikan aspek-aspek penilaian debitur dan ketentuan POJK yang berlaku. Dengan diterapkannya kebijakan ini akan mampu mengurangi timbulnya tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami oleh lembaga keuangan. Dengan begitu kondisi kesehatan lembaga keuangan tetap dapat terjaga.

Seperti penelitian yang dilakukan Wati yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Strategi Penurunan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Bri Unit Poncowati” menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dapat menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah atau NPL yang dialami oleh bank. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Maya Sari yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19” menunjukkan hasil bahwa restrukturisasi kredit dapat menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

H_1 : Kebijakan Relaksasi Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah.

2. Pengaruh Omzet Usaha (X2) terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Y) Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Nasabah BPRS Aman Syariah

Omzet usaha merupakan keseluruhan dari pendapatan kotor yang diterima rata-rata per bulan. Omzet usaha yang semakin tinggi menunjukkan kapabilitas usaha yang semakin baik dalam mengelola usaha, sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan akan semakin meningkat.

Hasil penelitian dari Kusumaningtiyas yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Pembiayaan Jaminan terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal” menunjukkan hasil bahwa omzet usaha berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi omzet usaha yang didapatkan maka semakin tinggi tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nila Arinda yang berjudul “Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Keluarga, Pengalaman, Omzet Usaha Dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan Oleh UMKM (Studi Kasus BPR Gunung Ringgit Malang)” menunjukkan hasil bahwa omzet usaha berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

H₂ : Omzet Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada Nasabah BPRS Aman Syariah

3. Pengaruh Kebijakan Relaksasi Pembiayaan (X1) dan Omzet Usaha (X2) terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Y) Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Nasabah BPRS Aman Syariah

Kebijakan relaksasi pembiayaan merupakan kebijakan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan dengan tujuan untuk membantu nasabah yang bermasalah dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan

di masa pandemi covid-19, sedangkan omzet usaha rata-rata pendapatan debitur per bulan dan dapat juga di tambah dari penghasilan pasangan (*join income*) yang diperoleh dari pendapatan usahanya yang diukur dalam rupiah dan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₃ : Kebijakan Relaksasi Pembiayaan dan Omzet Usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yakni dari bulan oktober 2021 sampai dengan selesai. Objek atau tempat penelitian ini dilakukan di BPRS Aman Syariah dengan alamat lengkap Jl. Raya Sumbergede Kecamatan Sekampung, Lampung Timur, Lampung.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka baik yang secara langsung diambil dari hasil penelitian maupun data yang diolah dengan menggunakan analisis statistik.⁶⁵ Metode kuantitatif ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu kongkrit/empiris, obyektif, terukur dan rasional. Metode kuantitatif merupakan jenis penelitian yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif karena data yang digunakan adalah data yang berupa angka-angka yang diperoleh dari data nasabah dan nantinya akan diolah menggunakan alat analisis statistik untuk mendapatkan jawaban atas hipotesis yang diajukan.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang berkaitan dengan latar belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan, dimana dalam

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ctk 21 (Bandung: Alfabet, 2014), 12.

penelitian ini yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung di BPRS Aman Syariah.

Dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat asosiatif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala dalam penelitian.⁶⁶ Asosiatif yang penulis maksud untuk mengetahui pengaruh kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

1. Populasi

Populasi adalah seluruh bagian dari suatu kelompok yang akan dijelaskan oleh penulis melalui penelitiannya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁷ Populasi pada penelitian ini adalah seluruh nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah yang berjumlah 276 nasabah pembiayaan di tahun 2020.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu agar dapat mewakili populasinya.⁶⁸ Dalam penelitian ini, peneliti tidak perlu meneliti semua nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah karena akan membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang lebih banyak. Dengan demikian, peneliti menggunakan sampel.

⁶⁶ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015), 49.

⁶⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing,2015), 63

⁶⁸ Ibid,64

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis adalah *nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan suatu peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dapat dipilih menjadi anggota sampel. Maka, pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah responden yang terdiri dari sebagian nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah Sekampung.

Dalam penentuan sampel apabila subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua. Sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Terdapat beberapa teknik yang dilakukan dalam menentukan jumlah sampel, dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan Slovin dengan perhitungan :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah populasi keseluruhan

e^2 = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (10%)

Berdasarkan rumus tersebut dari populasi sebanyak 276 di BPRS Aman Syariah. Sehingga sampel dalam penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{276}{1+276(0,1^2)}$$

$$n = \frac{276}{1+2,76}$$

$$n = \frac{276}{3,76}$$

= 73,40 dibulatkan menjadi 73

Dengan demikian jumlah sampel untuk penelitian ini adalah 73 responden. Setelah jumlah sampel diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Desain sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *incidental sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Pertimbangan yang diambil peneliti dalam menentukan teknik sampel adalah informasi yang diberikan pihak bank terkait dengan nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah terbatas, untuk menjaga prinsip kehati-hatian bank. Sehingga siapa saja yang secara insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian.⁶⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu metode atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁷⁰ Kuesioner merupakan teknik yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, teknik ini juga cocok digunakan apabila jumlah respondennya cukup besar.

⁶⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015), 87.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1999), 135.

Dalam penelitian ini kuesioner disebarikan kepada nasabah pengguna fasilitas pembiayaan BPRS Aman Syariah Sekampung. Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat terkait kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha dalam mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19.

Pengumpulan data dengan kuesioner ini menggunakan skala likert. Skala likert yaitu suatu alat ukur yang berisi pernyataan ataupun pertanyaan yang disusun secara sistematis guna menunjukkan sikap, pendapat, persepsi seorang responden terhadap pernyataan/pertanyaan tersebut. Kuesioner ini dibagikan kepada responden baik secara langsung. Untuk kepentingan analisis kuantitatif, maka tiap jawaban akan diberi skor seperti berikut:⁷¹

Tabel 3.1
Kategori Skala Kuesioner

Kategori Skala	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
R	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.⁷² Penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi untuk mendapatkan data-

⁷¹ Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 93

⁷² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

data yang bersumber dari dokumentasi tertulis yang sesuai dengan penelitian.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan suatu yang berbentuk apa saja yang telah ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi terkait hal tersebut kemudian ditarik hasil dan kesimpulannya.⁷³ Berdasarkan judul yang ada, maka dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independent (X) terdiri Kebijakan Relaksasi Pembiayaan (X1), dan Omzet Usaha (X2), sedangkan variabel dependent (Y) dalam penelitian ini adalah kelancaran pembayaran pembiayaan (Y).

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

Operasional Variabel	Definisi	Skala
Kebijakan Relaksasi Pembiayaan (X1)	Kebijakan relaksasi pembiayaan yaitu memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan angsuran pembiayaan, tujuannya yaitu membantu nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan di masa pandemi covid-19	Skala Likert
Omzet Usaha (X2)	Menurut Arinta, omzet usaha merupakan keseluruhan dari pendapatan kotor yang diterima rata-rata per bulan. Omzet usaha yang semakin tinggi menunjukkan kapabilitas usaha yang semakin baik dalam	Skala Likert

⁷³ *Ibid*, 38.

	mengelola usaha.	
Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Y)	Kelancaran pembayaran pembiayaan adalah suatu kemampuan seseorang nasabah dalam melakukan pengembalian pembayaran pembiayaan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.	Skala Likert

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk menangkap data penelitian dan menggali variabel yang diteliti. Setelah itu barulah dipaparkan prosedur pengembangan instrumen pengumpulan atau pemilihan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Dengan cara ini akan terlihat apakah instrumen-instrumen yang digunakan sesuai dengan variabel yang diukur, paling tidak ditinjau dari segi isinya.⁷⁴ Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberi definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang diukur. Dari indikator itu kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan.

Untuk mempermudah penyusunan instrument penelitian, maka perlu digunakan “matrik pengembangan instrument” atau “kisi-kisi instrument”.⁷⁵ yaitu sebagai berikut:

⁷⁴ Tim Penyusun, Pedoman Penyusunan Skripsi, (Tulungagung, IAIN, 2014), HAL.24-25

⁷⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, hal.140

Tabel 3.3
Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan	No item
1	Kebijakan Relaksasi Pembiayaan (X1)	Total Pengajuan Progam Relaksasi	Debitur mengajukan permohonan penundaan pembayaran angsuran pembiayaan di masa pandemi	1
			Total pengajuan penundaan angsuran pembiayaan mengalami peningkatan di masa pandemic	2
		Batasan Pembayaran	Debitur tetap diberikan batasan pembayaran atas kebijakan yang diterima	3
		Kebijaksanaan Permohonan	Lembaga memberikan kebijaksanaan atas permohonan yang diajukan berdasarkan kondisi dan kemampuan debitur di masa pandemi	4
			Kebijakan yang dilakukan lembaga dapat meringankan debitur dan memulihkan kelancaran pembayaran angsuran	5

			pembiayaan di masa pandemi	
2	Omzet Usaha (X2)	Tingkat Keuntungan	Kondisi perekonomian yang terjadi di masa pandemi dapat mempengaruhi keuntungan usaha debitur	6
			keuntungan yang diterima debitur dalam setiap bulan dapat menunjang pembayaran angsuran pembiayaan dengan tepat waktu di masa pandemi	7
			Tidak stabilnya keuntungan penjualan debitur akan berdampak pada keberlanjutan pembayaran angsuran pembiayaan di masa pandemi	8
			Keberhasilan pembayaran angsuran pembiayaan di masa pandemi bergantung pada pendapatan debitur	9
		Pendapatan Debitur	Pendapatan debitur merupakan cerminan dalam menjaga tingkat kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan	10
3	Kelancaran Pembayaran Pembiayaan	Pemahaman kewajiban membayar	Debitur memahami pentingnya pengembalian	11

(Y)	pembiayaan	pembiayaan atas pinjaman yang dilakukan terhadap kondisi kesehatan lembaga di masa pandemic	
		Debitur membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak	12
	Ketepatan waktu angsuran	Debitur membayar angsuran pembiayaan dengan tepat waktu di masa pandemic	13
	Membayar pembiayaan sebelum jatuh tempo	Debitur pernah membayar angsuran pembiayaan sebelum jatuh tempo di masa pandemic	14
		Debitur diberikan keringanan jika pembayaran angsuran dilakukan sebelum jatuh tempo di masa pandemic	15
	Keterlambatan membayar pembiayaan	Debitur pernah terlambat membayar angsuran pembiayaan di masa pandemi	16
		Keterlambatan pembayaran angsuran berdampak pada meningkatnya pembiayaan macet di masa pandemic	17
	Melaporkan kondisi apabila mengalami penundaan	Debitur melaporkan kondisinya apabila terjadi penundaan pembayaran angsuran di masa pandemi	18

		pembayaran	Pihak bank mempertimbangkan debitur yang melakukan penundaan pembayaran di masa pandemi	19
		Menunggak kurang dari 90 hari	Penunggakan pembayaran yang dilakukan debitur kurang dari 90 hari	20

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi merupakan teknik statistik (alat analisis) hubungan yang digunakan untuk memperkirakan dari suatu variabel dalam hubungannya dengan variabel lain melalui persamaan garis regresi. Analisis regresi bisa berupa garis lurus (linier) atau non linier.

Sementara analisis regresi pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yaitu regresi yang digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud memprediksi keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila variabel independennya minimal dua.⁷⁶

1. Uji Validitas dan Realibilitas

a. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda, antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁷⁷ Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada

⁷⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 38.

⁷⁷ Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabeta, 2015), 455.

pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan.

Untuk menguji kevalidan suatu data maka perlu dilakukan uji validitas terhadap butir-butir kuesioner. Tinggi rendahnya validitas sebuah angket atau kuesioner dihitung dengan menggunakan metode *pearson's product moment correlation*, yaitu dengan menghitung korelasi antara skor item pernyataan dengan skor total. Didalam penelitian ini perhitungan validitas item dianalisis menggunakan program SPSS dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5%, dilakukan dengan mengkorelasi skor masing-masing item dengan skor totalnya. Nilai korelasi (r hitung) yang telah diperoleh dibandingkan dengan nilai korelasi pada (r tabel). Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka variabel dapat dinyatakan valid dan sebaliknya.⁷⁸

b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Uji reliabilitas adalah uji untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap koefisien, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.

Dalam pandangan *positivistik* (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih penelitian dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama.⁷⁹ Penelitian ini menggunakan metode *cronbach's alpha* pada uji reliabilitas diukur berdasarkan skala *Alpha Cronbach's 0* sampai 1.

⁷⁸ Vivi Herlina, Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS (Jakarta:PT Elex Media Komputindo,2019), 58.

⁷⁹ *Ibid*, 70

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Triton seperti yang dikutip oleh Sujianto “jika skala itu dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut⁸⁰ :

- 1) Nilai Alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20 berarti kurang reliabel.
- 2) Nilai Alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40 berarti sedikit reliable
- 3) Nilai Alpha Cronbach 0,41 s.d. 0,60 berarti cukup reliable
- 4) Nilai Alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80 berarti reliable
- 5) Nilai Alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00 berarti sangat reliabel.

2. Uji Prasyarat Analisis

Uji prasyarat analisis terdiri dari beberapa uji, yaitu uji normalitas, uji heterokedasitas, dan uji multikolinieritas. Adapun penjelasan secara rinci yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas atau uji distribusi normal adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah data kita berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Distribusi normalitas merupakan bentuk distribusi yang memusat di tengah (mean, mode, dan median berada di tengah). Tujuan dari adanya uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah suatu variabel tersebut normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal maka digunakan uji nonparametrik., dengan pedoman jika nilai sig atau signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data adalah normal dan apabila jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dikatakan distribusi tidak normal.⁸¹

⁸⁰ Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0, (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Publisher, 2009) hal. 96

⁸¹ Singgih Santoso, Mahir Statistik Parametrik (Jakarta : PT Elex Media

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis kausalitas (regresi). Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen.⁸²

Kriteria dalam pengambilan keputusan jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel independen nilai tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF (*Variation Inflation Factor*) ≥ 10 maka menunjukkan adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Dikatakan regresi yang baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot*. Dikatakan tidak terdapat heteroskedastisitas apabila:

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- 4) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.⁸³

Kumputindo,2019), 202.

⁸² *Ibid*, 195

⁸³ Agus Eko Sujianto, Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2009), 60.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan regresi linier dimana sebuah variabel terkait (variabel Y) dihubungkan dengan dua garis atau lebih variabel bebas (X).⁸⁴

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. Secara umum, bentuk persamaan garis regresinya adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

α = Konstanta

X_1 = Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

X_2 = Omzet Usaha

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien korelasi berganda

e = Nilai eror (standar eror)

4. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji t merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X secara individual dapat mempengaruhi variabel dependen Y. Cara menentukan hipotesis diterima atau tidak maka terdapat kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak.⁸⁵

⁸⁴ Robert Kurniawan dan Budi Yuniarto, Analisis Regresi (Jakarta:Kencana,2016), 91.

⁸⁵ V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015), 229.

b. Uji F (Simultan)

Uji simultan F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

- 1) Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka H_0 diterima
- 2) Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak.⁸⁶

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodnessfit*). Koefisien determinasi ini mengukur presentase total variasi variabel dependen di dalam regresi.⁸⁷ Pada model linier berganda ini, akan dilihat seberapa besar kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika (R^2) yang diperoleh mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika (R^2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.⁸⁸ Rumus koefisien determinasinya adalah:

$$R^2 = r^2 \times 100 \%$$

Dimana:

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

⁸⁶ Toto Aminoto dan Dwi Agustina, *Mahir Statistika dan SPSS* (Tasik Malaya:Edu Publisher,2020), 188.

⁸⁷ Agus Widarjanto, *Analisis Statistik Terapan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hal. 19

⁸⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press,2015), 164

Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 1 nilai koefisien determinasi maka semakin kuat pengaruh antara kebijakan relaksasi pembiayaan (X1) dan omzet usaha (X2) terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan (Y) semakin kuat. Sebaliknya, semakin mendekati angka 0 nilai koefisien determinasi maka semakin lemah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor:AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasioanalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.

Pengungkapan kebijakan yang mencakup honor and salary/gaji bagi komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah termasuk bonus dan fasilitas lainnya. Kebijakan yang mencakup honorarium bagi dewan komisaris, DPS, gaji dan tunjangan direksi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung diatur oleh SK Dewan Komisaris yang diberi kewenangan oleh RUPS sesuai UU No.40 tahun 2007.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Visi

Visi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya.

b. Misi


Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, Islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 1) Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- 2) Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
- 3) Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
- 4) Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.
- 5) Mengupayakan terlaksananya syariah islam dalam bermuamalah khususnya di bidang transaksi perbankan.⁸⁹

⁸⁹ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, 03 November 2021

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
Lampung Timur



B. Deskriptif Responden

Penyajian deskriptif data penelitian bertujuan agar dapat melihat profil dari data penelitian tersebut yang berhubungan antar variabel dalam penelitian. Data deskriptif responden yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden merupakan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik yang akan dideskripsikan. Karakteristik tersebut antara lain meliputi:

1. Tingkat Usia

Data mengenai tingkat usia responden dikelompokkan menjadi dua yaitu <30 tahun dan ≥ 30 tahun. Data yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tingkat Usia Responden

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	<30	18	24,66%
2	≥ 30	55	75,34%
	Total	73	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel diatas, dapat mengetahui tingkat usia responden atau anggota pembiayaan BPRS Aman Syariah. Data tersebut menunjukkan bahwa responden dengan umur <30 tahun sebanyak 18 orang atau 24,66%, sedangkan responden dengan umur ≥ 30 sebanyak 55 orang atau sebesar 75,34%.

2. Jenis Kelamin

Data mengenai jenis kelamin responden dikelompokkan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Data yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	42	57,53%
2	Perempuan	31	42,47%
	Total	73	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Tabel diatas, dapat mengetahui jenis kelamin responden atau anggota pembiayaan BPRS Aman Syariah. Data tersebut menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang atau sebesar 57,53% sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 31 orang atau sebesar 42,47%

3. Pekerjaan Responden

Data mengenai jenis pekerjaan responden disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	TNI/POLRI	1	1,37%
2	PNS	12	16,44%
3	Karyawan Swasta	31	42,46%
4	Wiraswasta	28	38,36%
5	Lainnya	1	1,37%
	Total	73	100%

Sumber : Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa responden bekerja sebagai TNI/POLRI berjumlah 1 orang atau 1,37 %, responden dengan pekerjaan PNS berjumlah 12 orang atau sebesar 16,44%, responden dengan jenis pekerjaan karyawan swasta sebanyak 31 orang atau 42,46%, responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 28 orang atau 38,36% dan dengan pekerjaan lainnya berjumlah 1 orang atau

1,37%. Dari data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah adalah sebagai Karyawan Swasta.

C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas data menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS 26 (*Stastical Package for Social Scinse*) diperoleh hasil terhadap masing-masing pernyataan yang digunakan dalam mengukur variabel independen kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha dan variabel dependen kelancaran pembayaran pembiayaan.

Teknik yang digunakan dalam uji validitas ini adalah *bivariate pearson* (produk momen pearson) dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% dilakukan dengan mengkorelasi skor masing-masing item dengan skor totalnya. Nilai korelasi (r hitung) yang telah diperoleh dibandingkan dengan nilai korelasi pada (r tabel). Jika nilai r hitung lebih besar dai r tabel maka variabel dapat dinyatakan valid. Persamaannya dapat dsimpulkan sebagai r hitung $>$ r tabel.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% dengan uji dua arah dan jumlah data (N) = 73 dengan ketentuan $df=N - 2 = 71$. Maka dapat dilihat bahwa r_{tabel} sebesar 0,2303. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat hasil dari uji validitas, kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Data

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kebijakan Relaksai Pembiayaan	X1.1	0,768	0,2303	Valid
	X1.2	0,777	0,2303	Valid
	X1.3	0,652	0,2303	Valid
	X1.4	0,817	0,2303	Valid
	X1.5	0,792	0,2303	Valid
Omzet Usaha	X2.1	0,693	0,2303	Valid
	X2.2	0,705	0,2303	Valid
	X2.3	0,768	0,2303	Valid
	X2.4	0,683	0,2303	Valid
	X2.5	0,782	0,2303	Valid
Kelancaran Pembayaran Pembiayaan	Y1	0,478	0,2303	Valid
	Y2	0,551	0,2303	Valid
	Y3	0,511	0,2303	Valid
	Y4	0,647	0,2303	Valid
	Y5	0,589	0,2303	Valid
	Y6	0,570	0,2303	Valid
	Y7	0,515	0,2303	Valid
	Y8	0,586	0,2303	Valid
	Y9	0,620	0,2303	Valid
	Y10	0,513	0,2303	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2022

Sesuai tabel hasil pengolahan data uji validitas data di atas diperoleh hasil $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masing-masing butir pernyataan dalam kuesioner untuk setiap variabel dan indikator dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah pernyataan dalam kuesioner penelitian tetap konsisten jika pengukurannya diulang. Penelitian ini menggunakan metode *cronbach's alpha* pada uji reliabilitas dengan batasan nilai

cronbach's alpha sebesar 0,60. Jika nilai pada hasil uji reliabilitas lebih besar dari 0,60 maka dikatakan reliabel dan apabila nilai hasil uji reliabilitas kurang dari 0,60 maka dikatakan tidak reliabel.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N Of Itmes</i>	Keterangan
Kebijakan Relaksasi Pembiayaan	0,818	5	Reliabel
Omzet Usaha	0,756	5	Reliabel
Kelancaran Pembayaran Pembiayaan	0,773	10	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2022

Sesuai tabel hasil uji reliabilitas di atas, menunjukkan nilai *cronbach's alpha* seluruh item pernyataan kuesioner lebih dari 0,60, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan baik dari variabel dependen maupun variabel independen adalah reliabel.

D. Hasil Uji Prsyarat Analisis

Uji prasyarat analisis terdiri dari beberapa uji, yaitu uji normalitas, uji heterokedasitas, dan uji multikolinieritas. Adapun hasil uji sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model penelitian regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi data yang normal atau tidak. Data yang baik dan layak digunakan adalah data yang memiliki distribusi secara normal.

Pengujian data menggunakan uji one sample *kolmogrov smirnov* pada aplikasi IBM SPSS 26. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka variabel berdistribusi normal, sedangkan jika nilai

signifikansi $< 0,05$ maka variabel berdistribusi tidak normal. Hasil analisis uji normalitas disajikan dalam table berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.33140650
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.071
	Negative	-.095
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.100 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data primer diolah, 2022.

Sesuai hasil uji normalitas diatas, menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen pada jumlah sampel sebesar 73 adalah 0,100. Dengan demikian data penelitian terdistribusi secara normal karena nilai residual lebih dari 0,05 atau $0,100 > 0,05$, sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengajuan hipotesis.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidak variabel yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Adapun hasil dari uji tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	Tolerance	VIF
1 Constant		
Kebijakan Relaksasi Pembiayaan	0,989	1,011
Omzet Usaha	0,989	1,011

Sumber : Data primer diolah, 2022

Merujuk pada tabel diatas, nilai tolerance tiap variabel bebas yaitu kebijakan relaksasi pembiayaan (0,989) dan omzet usaha (0,989) sehingga seluruh variabel bebas pada penelitian ini memiliki nilai tolerance $> 0,1$. Serta untuk nilai VIF untuk tiap variabel bebas yaitu kebijakan relaksasi pembiayaan (1,011) dan omzet usaha (1,011) sehingga seluruh variabel bebas pada penelitian ini mempunyai nilai VIF < 10 yang berarti tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastistas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk seluruh pengamatan pada model regresi Adapun hasil penelitiannya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.025	.014		1.804	.076
	Kebijakan Relaksasi Pembiayaan	.000	.000	-.040	-.334	.739
	Omzet Usaha	.000	.001	-.097	-.814	.418

a. Dependent Variabel: ABS_RES

Hasil dari pengujian menggunakan uji glesjer didapatkan hasil output yang signifikan. Variabel kebijakan relaksasi pembiayaan sebesar 0,739 dan variabel omzet usaha sebesar 0,418. Sesuai dengan hasil uji tersebut variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

E. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan data diolah menggunakan bantuan IBM SPSS 26. Adapun hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel output SPSS berikut ini:

Tabel 4.9
Persamaan Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.519	5.236		3.155	.002
	Kebijakan Relaksasi Pembiayaan	.568	.176	.350	3.232	.002
	Omzet Usaha	.421	.208	.219	2.022	.047

a. Dependent Variabel: Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

Sumber : Data primer diolah,2022.

Model regresi linear berganda merupakan model parameter linear dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel independen. Regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di BPRS Aman Syariah Sekampung. Formulasi persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Sesuai data yang dihasilkan dari uji yang dilakukan menggunakan IBM SPSS 26 dalam kolom *coefficients*, maka diperoleh model regresi linier berganda berikut ini :

$$Y = 16,519 + 0,568X_1 + 0.421 X_2 + e$$

Keterangan :

1. Nilai Konstanta (α) sebesar 16,519 menyatakan bahwa besarnya kelancaran pembayaran pembiayaan adalah 16,519 jika variabel kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha adalah 0 (nol).
2. Nilai koefisien regresi variabel kebijakan relaksasi pembiayaan mempunyai arah koefisien regresi positif dengan kelancaran pembayaran pembiayaan yaitu $\beta_1 = 0,568$ satuan, hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan sebesar 1% dengan asumsi variable lainnya adalah tetap atau 0 maka kelancaran pembayaran pembiayaan meningkat sebesar 0,568. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan maka semakin tinggi pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan.
3. Nilai koefisien regresi variabel omzet usaha mempunyai arah koefisien regresi positif dengan kelancaran pembayaran pembiayaan yaitu $\beta_2 = 0,421$ satuan, hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan sebesar 1% dengan asumsi variable lainnya adalah tetap atau 0 maka kelancaran pembayaran pembiayaan meningkat sebesar 0,421. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar/tinggi omzet usaha yang didapatkan penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan maka semakin tinggi pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan.

F. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji T (Parsial)

Uji T parsial adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel yang terdiri dari kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada nasabah di BPRS Aman Syariah Sekampung. Dalam penelitian ini menggunakan t_{tabel} yaitu sebesar 1,99444 dengan taraf signifikansinya sebesar

5%. Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan cara sebagai berikut:

$$df = n - k - 1$$

$$df = 73 - 2 - 1 = 70$$

Nilai n adalah jumlah data penelitian dan k adalah jumlah variabel independen. Nilai df sebesar 70 dan taraf signifikansinya 0,05, maka t_{hitung} dapat dilihat dari hasil uji yang telah dilakukan menggunakan IBM SPSS 26 berikut:

Tabel 4.10
Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.519	5.236		3.155	.002
	Kebijakan Relaksasi Pembiayaan	.568	.176	.350	3.232	.002
	Omzet Usaha	.421	.208	.219	2.022	.047

a. Dependent Variabel: Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

Sumber: Data primer diolah,2022.

Berikut merupakan deskripsi dari masing-masing variabel secara parsial :

- a) Hipotesis Pertama menyatakan bahwa kebijakan relaksasi pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Berdasarkan analisis data pengujian H_1 menunjukkan bahwa t_{hitung} mempunyai nilai sebesar 3,232 lebih besar dibanding nilai t_{table} yaitu $3,232 > 1,99444$, profitabilitas kesalahan nya sebesar $0,002 < 0,05$ yang memperlihatkan H_1 diterima. Hal ini berarti kebijakan relaksasi pembiayaan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.
- b) Hipotesis kedua menyatakan bahwa omzet usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran

pembayaran pembiayaan. Berdasarkan analisis data pengujian H_2 menunjukkan bahwa t_{hitung} mempunyai nilai sebesar 2,022 lebih besar dibanding nilai t_{table} yaitu $2,022 > 1,99444$, profitabilitas kesalahan nya sebesar $0,047 < 0,05$ yang memperlihatkan H_2 diterima. Hal ini berarti omzet usaha memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara simultan antara variabel independen yang terdiri dari kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung. Adapun hasil dari uji f yang dilakukan menggunakan IBM SPSS 26 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	310.161	2	155.080	8.036	.001 ^b
	Residual	1350.798	70	19.297		
	Total	1660.959	72			
a. Dependent Variabel: Kelancaran Pembayaran Pembiayaan						
b. Predictors: (Constant), Omzet Usaha, Kebijakan Relaksasi Pembiayaan						

Sumber: Data primer diolah,2022.

Dari hasil data yang telah didapatkan bahwa terdapat nilai signifikansi 0,001 atau lebih rendah dari 0,05 $0,001 < 0,05$ yang berkesimpulan bahwa H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha terhadap

kelancaran pembayaran pembiayaan di BPRS Aman Syariah Sekampung. Hasil dari uji f hitung bila dibandingkan dengan f tabel nilai dari f hitung $>$ f tabel. Nilai f hitung sebesar 8,036 sedangkan f tabel sebesar 2,73. f hitung lebih besar dibandingkan f tabel $8,036 > 2,73$.

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui nilai pengaruh antar variabel dimana tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.432 ^a	.187	.163	4.39285
a. Predictors: (Constant), Omzet Usaha, Kebijakan Relaksasi Pembiayaan				

Sumber Data primer diolah,2022.

Hasil uji analisis di atas menggunakan IBM SPSS 26, besar dari R Square sebesar 0,187, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha sebesar 18,7% terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di BPRS Aman Syariah Sekampung. Hasil ini diambil dari R Square karena penelitian ini menggunakan 2 variabel dan sisanya 81,3% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian ini.

G. Pembahasan

Sesuai dengan hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Kebijakan relaksasi pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan dan omzet usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan. Penjelasan pengujian hipotesis diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kebijakan Relaksasi Pembiayaan (X1) terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Y) Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Nasabah BPRS Aman Syariah

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi IBM SPSS 26 yang tercantum pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi pembiayaan memiliki t_{hitung} dengan nilai sebesar 3,232 dengan nilai t_{table} 1,99444 yang artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{table} $3,232 > 1,99444$, dengan nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ yang memperlihatkan H_1 diterima. Hal ini berarti kebijakan relaksasi pembiayaan memberi pengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah. Serta dari hasil koefisien regresi diperoleh nilai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,568. Koefisien bernilai positif memperlihatkan terdapat hubungan positif antara kebijakan relaksasi pembiayaan dengan tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan atau memiliki pengaruh yang searah.

Pengaruh positif menunjukkan kebijakan relaksasi pembiayaan berbanding lurus dengan tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan yang artinya semakin baik penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan maka semakin tinggi pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan. Hal ini mencerminkan dengan adanya penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan yang dilakukan BPRS Aman Syariah dengan memberikan perpanjangan jangka waktu pelunasan

pinjaman selama maksimal 12 bulan, tidak mengenakan denda kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran, dan tetap menjaga likuiditas lembaga, maka BPRS Aman Syariah Sekampung telah mampu meningkatkan kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19. Dengan begitu pelaksanaan kebijakan relaksasi di masa pandemi ini telah mampu menyelamatkan kualitas pembiayaan sehingga kesehatan keuangan lembaga dapat terjaga.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan sama dengan hasil penelitian yaitu kebijakan relaksasi pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada BPRS Aman Syariah Sekampung, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wati yang menyatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dapat menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah atau NPL yang dialami oleh bank. Serta didukung oleh penelitian Lina Maya Sari yang menyatakan restrukturisasi kredit dapat menyelamatkan kredit macet dan menghindarkan bank pada kerugian.

2. Pengaruh Omzet Usaha (X2) terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Y) Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Nasabah BPRS Aman Syariah

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan aplikasi IBM SPSS 26 yang tercantum pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa omzet usaha memiliki t_{hitung} dengan nilai sebesar 2,022 lebih besar dibanding nilai t_{table} yaitu $2,022 > 1,99444$ dengan nilai signifikan $0,047 < 0,05$ yang memperlihatkan H_2 diterima. Hal ini berarti omzet usaha memberi pengaruh positif dan

signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada BPRS Aman Syariah.

Pengaruh positif menunjukkan omzet usaha berbanding lurus dengan tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan yang artinya yang artinya semakin tinggi omzet usaha yang diperoleh nasabah maka semakin tinggi pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan. Nilai signifikan sebesar 0,047 artinya semakin besar/tinggi omzet usaha maka akan semakin mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan nasabah di masa pandemi covid-19 pada BPRS Aman Syariah. Serta dari hasil koefisien regresi diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,421. Koefisien bernilai positif memperlihatkan terdapat hubungan positif antara omzet usaha dengan tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan atau memiliki pengaruh yang searah.

Dalam hal ini, debitur sebagai pelaku usaha maka tentunya penghasilannya tersebut berasal dari usaha yang digelutinya. Semakin besar omzet usaha debitur maka penghasilan bersih yang diperolehnya akan semakin besar pula sehingga kemampuannya dalam membayar kewajiban angsuran pembiayaan akan semakin baik. Ketika omzet yang diterima debitur tinggi dan dapat dikelola dengan baik maka kelancaran dalam pembayaran pembiayaan akan dapat terjaga. Selain itu, omzet usaha ini juga menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan sejumlah nilai plafond pembiayaan yang akan diberikan oleh bank.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan sama dengan hasil penelitian omzet usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada BPRS Aman Syariah Sekampung, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa omzet usaha merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumaningtyas yang menyatakan bahwa semakin tinggi omzet usaha yang didapatkan maka semakin tinggi pula tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan. Serta didukung oleh penelitian Nila Arinda yang menyatakan bahwa omzet usaha berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.

3. Pengaruh Kebijakan Relaksasi Pembiayaan (X1) dan Omzet Usaha (X2) secara simultan terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Nasabah BPRS Aman Syariah

Berdasarkan hasil uji F didapatkan nilai yang signifikan sebesar 0,001 atau lebih rendah dibanding $0,001 < 0,05$ Hasil dari f hitung bila di bandingkan dengan f tabel nilai dari f hitung juga lebih besar dibandingkan f tabel. Nilai f hitung sebesar 8,036 sedangkan f tabel sebesar 2,73, f hitung lebih besar dibandingkan f tabel $8,036 > 2,73$. Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha secara simultan berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada BPRS Aman Syariah Sekampung.

Pengaruh positif menunjukkan bahwa apabila semakin baik penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan dan semakin besar/tinggi omzet usaha yang didapatkan debitur maka akan semakin tinggi pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19. Hasil koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,187 artinya kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha mampu mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan nasabah di masa pandemi covid-19 sebesar 18,7% sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan sama dengan hasil penelitian yaitu secara simultan kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada BPRS Aman Syariah Sekampung, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Secara parsial dan simultan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah sebanyak 276 orang. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 73 orang nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah.

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan di uji dengan metode analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan:

1. Kebijakan relaksasi pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah. Pengaruh positif sebesar 3,232 yang artinya semakin baik penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan maka semakin tinggi pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah. Nilai signifikan sebesar 0,002 artinya semakin baik penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan maka akan mempengaruhi tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah.
2. Omzet usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah. Pengaruh positif sebesar 2,022 menunjukkan bahwa semakin besar omzet usaha yang didapatkan debitur maka semakin tinggi pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah. Nilai signifikan sebesar 0,047 artinya semakin besar omzet usaha debitur maka akan mempengaruhi kelancaran pembayaran

pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah

3. Kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah. Pengaruh positif sebesar 8,036 menunjukkan bahwa apabila kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha yang didapatkan debitur meningkat maka akan semakin tinggi pula tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah. Nilai signifikan sebesar 0,001 yang artinya semakin baik kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha debitur maka akan semakin mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan pada saat pandemi covid-19 pada nasabah BPRS Aman Syariah. Hasil koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,187 artinya kebijakan relaksasi pembiayaan dan omzet usaha mampu mempengaruhi kelancaran pembayaran pembiayaan nasabah pada saat pandemi covid-19 sebesar 18,7% sisanya sebesar 81,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada baiknya apabila penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak sesuai dengan tujuannya. Maka rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi BPRS Aman Syariah Sekampung

Bagi BPRS Aman Syariah perlu untuk memperhatikan kembali terkait dengan kebijakan relaksasi pembiayaan yang telah diterapkan di masa pandemi covid-19 ini dengan melakukan pendekatan kepada debitur mengenai pentingnya pengajuan relaksasi pembiayaan baik bagi debitur ataupun pihak BPRS di masa pandemi covid-19. Selain itu, diharapkan BPRS aman syariah dapat lebih berhati-hati dalam menentukan debitur yg berhak untuk diberikan relaksasi tersebut. Dan untuk kedepannya pihak BPRS juga harus lebih

berhati-hati dalam pemberian pembiayaan dengan selalu mengedepankan penerapan analisis 5C kepada calon debitur sebelum pembiayaan dicairkan agar tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan dapat terjaga khususnya di masa pandemi covid-19.

2. Bagi Nasabah

Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan khususnya pada saat pandemi covid-19 hendaknya mempertimbangkan dan memperhatikan terlebih dahulu terkait omzet yang didapatkan selama periode tertentu, agar pada saat melakukan pengembalian angsuran pembiayaan tidak mengalami kesulitan untuk membayarnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan variabel lain yang kemungkinan berpengaruh lebih besar terhadap tingkat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa pandemi covid-19 ini, seperti besar pinjaman, jumlah tanggungan, jangka waktu angsuran, jenis usaha, ataupun jaminan sehingga dapat memperluas variabel dan dapat menunjukkan bahwa masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adha, Rizfky Anugrah , Iwan Erar Joesof. “Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, no. 2 (2020), <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3739/0>
- Afriyeni. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Bri) Unit Talang Cabang Solok”, *Jurnal Buletin Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, Vol.6, no. 2 (2013), <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/1041>
- Ahmad, Hamzah dan Nando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia. Surabaya: Fajar Mulia, 1996
- Andirasari. “Pengaruh Omzet Usaha dan Religiusitas Terhadap Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di KSPPS BMT Nurul Barokah Sambu Boyolali”, Skripsi, IAIN Surakarta, 2018.
- Anggraini, Dewi, Syahrir Hakim Nasution. “Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM ke Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI),” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, no. 3 (2013), : 107, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/1850/1016>
- Arinda, Nila.” Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Tanggungan Keluarga, Pengalaman, Omzet Usaha dan Jumlah Pinjaman Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* (2015), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1659>
- Assauri, Sofjan. Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bidari, A.S. & Nurviana, R, “Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2781>

- Budi, L. A. D. P. & A. W. (2018). Pengaruh Jumlah Tanggungan, Pendapatan Usaha, dan Besar Pinjaman pada Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit. *E-Jurnal Akuntansi*, 24(2), 1077–1104. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p10>
- Budianto, Dwi Hadi. “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Angsuran, Omzet Usaha dan Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit Di Koperasi Syariah Asri Tulung Agung dan BMT Riswa Tulungagung”. Skripsi, IAIN Tulungagung, 2021.
- Bukhria. “Pengaruh Penggunaan Model Kerja Terhadap Omzet Penjualan Pada Apotek Wahdah Farma 01 Kota Makassar”, Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2018.
- CNN, Indonesia. Corona Ekonomi RI Minus 5,32% pada Kuartal II 2020. Diakses pada tanggal 01 Desember 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200805100401-532-532303/corona-ekonomi-ri-minus-532-persen-pada-kuartal-ii-2020>
- Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda “Sistem Keuangan Indonesia”, <https://unida.ac.id/fe/artikel/sistem-keuangan-diindonesia>
- Ghazali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Handoyo, Mastuty. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah untuk UMKM Agribisnis pada KBMT Wihdatul Ummah Kota Bogor”. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Herlina, Vivi. Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019,
- Ismail. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ismail. Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Khinasih, Isti'ana. “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Di Koperasi Simpan Pinjam Dan

Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Kiswanti, Anita Rahmawaty. “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 1 (2015), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1269/pdf>

Klik, legal. Implementasi POJK No.11/POJK.03/2020 Terhadap Restrukturisasi Utang sebagai Solusi Menyelamatkan Perusahaan dari Ancaman Kepailitan di Masa Pandemi. <https://kliklegal.com/implementasi-pojk-no-11-pojk-03-2020-terhadap-restrukturisasi-utang-sebagai-solusi-menyelamatkan-perusahaan-dari-ancaman-kepailitan-di-masa-pandemi/>

Krisdiana. “Analisis Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Kredit Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang XYZ”, *Jurnal EBBANK*, Vol. 4, no.1 (2013), <https://garuda.ristekbrin.go.id/author/view/611616>

Kusuma, Herera Angga. “ Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Periode 2009 – 2011”, Skripsi, UNDIP, 2014.

Kusumaningtyas, Ika. “Pengaruh Karakteristik Personal, Karakteristik Usaha, Karakteristik Kredit dan Jaminan Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal,” *Jurnal Multiplier*, Vol 1, no.2 (2017).

Lipi. Refleksi Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi 2020 dan Upaya Pemulihan Ekonomi 2021. Diakses pada tanggal 01 Desember 2021. <http://lipi.go.id/siaranpress/refleksi-ekonomi-indonesia-di-masa-pandemi-2020-dan-upaya-pemulihan-ekonomi-2021/22293>

Martini, Henry Anggoro Djohan, “Analisis Kinerja Saham LQ45 Sebelum dan Selama Pandemi Coronavirus Disease (C0vid-19) di Indonesia,” *Jurnal Interprof*, Vol. 6, no. 2 (2020), <http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/interprof/article/view/1195>.

Muhamammah. "Eka Nur. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Oleh UMKM (Studi Kasus Nasabah Kupedes PT. BRI, Tbk (Persero) Unit

Cigudeg, Cabang Bogor)". Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2008

Novrilanimisy, K.T dan Dedi Harianto, "Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT BRI Cabang Binjai," *USU Law Journal*, Vol. 2, no. 3 (2014), <http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jurmek/article/view/700>

Otoritas Jasa keuangan, "Stimulus OJK Terkait Restrukturisasi Kredit Di Bank," Diakses pada tanggal 05 Februari 2021. <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10001>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020

Pradifa, Anisa Erdiana. "Pengaruh Karakteristik Usaha dan Karakteristik Kredit terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Bank Oleh Pedagang Di Pasar Segamas Kabupaten Purbalingga", Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Rahayu, Tri Andiana. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera (Februari – Agustus 2014)". Skripsi, STAIN Salatiga, 2014.

Rivai, V. dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara:2010).

Rochmawati, Miranda."Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Kredit Usaha Rakyat KUR Mikro", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* (2014).

Rohmah, Novia Nur. "Pengaruh Taksiran Agunan, Jumlah Tanggungan, Pengalaman Usaha dan Jangka Waktu Angsuran terhadap Kelancaran Pengembalian Kredit Pada Kopontren Al Barkah dan KSPPS BMT Peta Cabang Blitar", Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020.

Sandy, Kunthi.F.Laba Perbankan Merosot, Ternyata Faktor Ini Penyebabnya. Diakses pada tanggal 14 Januari 2022. <https://www.idxchannel.com>

- Sari, L. M., Musfiroh, L., & Ambarwati, "Restrukturisasi Pembiayaan Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Mutiara Madani*, Vol. 08, no. 1 (2020).
- Sastradinata, Dhevi Nayasari, Bambang Eko Muljono. "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020," *Jurnal Sains Sosio Humanioradan Keuangan*, Vol. 4, no. 2 (2020), <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/view/11009>.
- Sari, Meita Sekar, Aidin Akbar. "Pengaruh Jangka Waktu Pinjaman dan Status Pekerjaan terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit," *Jurnal Media Ekonomi*, Vol. 24, no. 3 (2019), <http://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jurmek/article/view/700>
- Sihotang, Binner. "Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. Prosiding Seminar Nasional" Pakar: Sosial Humaniora. Vol. 2 No. 1 (2019)
- Simanjuntak, Nanda Moratama. "Efektivitas Relaksasi Pembayaran Kredit terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Akibat Pandemi Covid-19". Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2021.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ctk 21, Bandung: Alfabet, 2014.
- Sujawerni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sujianto, Agus Eko. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Publisher, 2009.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan kualitatif Kuantitatif dan R & D)*. Bandung : Alfabeta, 2012.

- Sugiono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syahril, Muhammad.A.F. Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, 2020.
<https://osf.io/fzejv/download>
- Tika, Moh. Pabundu. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Umar, Husein. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Pebankan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Usman, Rahmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Usanti, T.P dan Nurwahjuni. Model Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Surabaya: Revka Pertra Media, 2014.
- Yogi Arieffiandi, Raden, dkk. “ Faktor – faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Sektro UMKM (Studi Kasus Bank Syariah XYZ Kantor Cabang Jakarta Barat), ” *Jurnal JABM*, Vol. 2, no. 3 (2016),
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/issue/view/1744>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung

Nomor : 2135 /Un.16/DE/PP.00.9/10/2021 Bandar Lampung, 26 Oktober 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Eks
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Kepada Yth,
Pimpinan BPRS Aman Syariah Sekampung
Di-
Lampung Timur

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama / NPM : ATIFA NADILA AFE / 1751020131
Jurusan / Semester : Perbankan Syariah / IX (sembilan)
Judul Skripsi : Analisis Relaksasi Jangka Waktu Angsuran dan Omzet Usaha Terhadap Kelancaran Pembayaran Kredit Pada Saat Pandemi Covid-19 (Studi Pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)
Lokasi Penelitian : BPRS Aman Syariah Sekampung
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu bersama ini dilampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Lampiran 2

Daftar Skor Jawaban Responden Variabel Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.TOTAL
1	3	3	3	3	3	15
2	4	4	5	5	4	22
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	5	5	22
5	5	4	5	5	4	23
6	4	5	5	5	4	23
7	4	3	4	4	4	19
8	3	3	3	2	2	13
9	3	3	3	4	3	16
10	5	4	3	4	4	20
11	3	3	5	3	3	17
12	2	4	5	4	4	19
13	4	2	4	2	4	16
14	3	3	5	3	3	17
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	2	5	5	22
17	5	5	5	5	5	25
18	4	3	4	3	4	18
19	4	4	4	4	4	20
20	5	5	5	5	5	25
21	4	4	4	5	3	20
22	3	3	4	4	4	18
23	3	3	2	2	2	12
24	5	4	5	4	5	23
25	4	4	4	4	4	20
26	4	3	4	4	4	19
27	5	4	4	5	4	22



28	4	3	4	4	3	18
29	3	4	4	4	3	18
30	5	5	5	5	5	25
31	3	3	4	4	4	18
32	3	4	3	3	3	16
33	4	4	4	4	4	20
34	4	3	4	4	4	19
35	5	4	3	4	3	19
36	5	4	4	4	4	21
37	4	3	4	4	3	18
38	5	5	5	5	5	25
39	4	4	4	4	4	20
40	3	4	4	4	4	19
41	3	3	3	3	3	15
42	5	4	4	4	4	21
43	4	4	3	4	4	19
44	4	3	4	4	4	19
45	4	4	3	4	4	19
46	5	5	5	5	5	25
47	4	3	4	3	5	19
48	3	5	4	5	4	21
49	3	3	3	3	3	15
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	3	5	4	4	20
53	3	3	4	4	4	18
54	3	3	3	4	3	16
55	5	5	5	3	3	21
56	3	3	4	3	3	16
57	4	4	4	4	4	20
58	3	3	3	3	3	15
59	4	3	4	3	5	19
60	5	5	4	4	3	21


61	3	4	4	4	3	18
62	3	5	3	5	3	19
63	5	5	5	5	5	25
64	5	5	5	5	5	25
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	4	5	21
67	4	4	4	4	5	21
68	5	5	5	5	5	25
69	3	3	3	3	3	15
70	3	4	5	4	4	20
71	4	4	5	4	3	20
72	2	4	3	4	3	16
73	3	4	5	3	3	18

Lampiran 3

Daftar Skor Jawaban Responden Variabel Omzet Usaha

NO	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.TOTAL
1	4	3	4	4	4	19
2	4	4	4	4	4	20
3	5	3	4	4	4	20
4	4	4	4	3	4	19
5	4	4	3	4	4	19
6	4	3	4	4	4	19
7	3	3	3	3	3	15
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	3	19
11	3	4	4	4	4	19
12	4	4	4	4	4	20
13	5	2	4	4	4	19

14	4	4	5	4	4	21
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	5	5	25
17	4	4	5	4	4	21
18	5	4	5	5	5	24
19	5	4	4	4	4	21
20	5	5	5	5	5	25
21	5	4	4	4	4	21
22	4	4	4	4	4	20
23	3	4	4	4	3	18
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	3	3	5	19
26	5	4	4	5	4	22
27	4	4	4	4	4	20
28	5	5	5	5	5	25
29	5	5	5	5	5	25
30	3	4	5	3	5	20
31	4	4	4	3	4	19
32	5	5	4	3	4	21
33	5	4	4	4	4	21
34	3	4	4	4	4	19
35	5	5	5	5	5	25
36	5	5	5	5	5	25
37	5	4	4	4	4	21
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	4	3	4	4	4	19
41	4	2	4	4	4	18
42	5	3	5	5	5	23
43	5	5	5	5	5	25
44	4	4	4	4	4	20
45	5	5	5	5	5	25
46	5	5	5	5	5	25



47	5	4	5	4	4	22
48	5	2	4	5	4	20
49	5	5	5	5	5	25
50	4	4	3	4	4	19
51	5	5	5	5	5	25
52	3	4	2	4	4	17
53	4	4	4	4	4	20
54	5	5	5	5	5	25
55	4	4	5	4	4	21
56	5	4	4	4	4	21
57	3	4	4	4	4	19
58	4	2	4	5	4	19
59	2	4	5	4	4	19
60	4	2	4	4	2	16
61	5	2	4	4	4	19
62	4	2	4	5	4	19
63	4	2	4	5	5	20
64	3	3	4	5	4	19
65	4	2	4	4	4	18
66	3	4	3	4	5	19
67	4	4	4	4	4	20
68	5	4	4	3	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	4	3	4	3	4	18
71	5	5	5	5	5	25
72	4	2	4	4	4	18
73	4	3	4	4	4	19

Lampiran 4

Daftar Skor Jawaban Responden Variabel Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

NO	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y.TOTAL
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	36
3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	36
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
5	3	3	5	5	3	3	4	5	5	4	40
6	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
8	3	2	3	4	4	3	2	3	4	4	32
9	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	36
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
11	4	2	2	4	3	3	3	3	3	3	30
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
13	4	2	4	3	2	3	3	2	4	3	30
14	4	3	2	4	3	3	4	2	3	2	30
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
16	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	49
17	3	5	3	5	5	3	5	3	5	5	42
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
20	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	38
21	5	2	2	4	5	5	4	5	3	5	40
22	2	5	2	5	3	2	5	2	5	3	34
23	3	1	3	2	5	3	2	3	2	5	29
24	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
25	3	3	4	2	3	3	3	4	2	3	30
26	2	5	2	5	5	2	5	2	5	5	38
27	3	2	3	5	5	3	3	5	5	5	39

28	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	36
29	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	39
30	3	5	4	4	3	3	5	4	4	3	38
31	4	2	3	4	4	4	2	3	4	4	34
32	4	2	3	4	3	3	5	2	4	3	34
33	4	3	3	5	3	3	4	4	4	3	36
34	3	3	4	2	3	3	2	3	2	5	30
35	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
36	5	3	5	4	5	5	3	5	3	5	43
37	3	3	3	4	4	5	3	5	3	5	38
38	3	3	4	5	3	4	5	3	4	4	38
39	2	5	2	5	2	4	5	4	4	3	36
40	4	3	5	3	5	4	4	3	5	3	39
41	4	3	3	3	3	5	3	4	4	4	36
42	5	3	3	5	5	3	3	4	5	3	39
43	5	5	2	4	4	5	5	2	4	4	40
44	3	5	5	4	3	3	5	5	3	3	39
45	4	4	5	4	3	4	4	5	4	3	40
46	5	3	4	5	5	4	4	3	4	3	40
47	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
48	5	4	4	4	5	4	4	3	4	3	40
49	4	5	4	2	3	4	5	3	3	3	36
50	5	3	2	5	5	5	3	2	5	5	40
51	5	4	4	4	3	5	4	4	4	3	40
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
53	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	34
54	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	34
55	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	36
56	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	28
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
58	2	4	4	3	4	2	4	4	3	4	34
59	3	3	4	5	4	3	3	4	5	4	38
60	4	4	5	5	3	4	4	5	5	3	42

61	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	28
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
63	4	2	4	4	4	4	2	4	4	4	36
64	4	3	2	3	2	4	3	2	3	2	28
65	3	3	3	5	3	3	3	3	5	3	34
66	5	3	3	4	5	5	4	4	3	4	40
67	3	3	5	3	5	3	3	5	3	5	38
68	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
69	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	38
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
71	4	4	5	4	3	4	4	5	4	3	40
72	4	2	3	3	3	3	3	2	3	2	28
73	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	28

Lampiran 5

Data Hasil Uji Validitas

Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X.TOTAL
X1.1	Pearson Correlation	1	.507**	.333**	.477**	.578**	.768**
	Sig. (2-tailed)		.000	.004	.000	.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73
X1.2	Pearson Correlation	.507**	1	.339**	.705**	.422**	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000		.003	.000	.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73
X1.3	Pearson Correlation	.333**	.339**	1	.374**	.441**	.652**
	Sig. (2-tailed)	.004	.003		.001	.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73

X1.4	Pearson Correlation	.477**	.705**	.374**	1	.564**	.817**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001		.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73
X1.5	Pearson Correlation	.578**	.422**	.441**	.564**	1	.792**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	73	73	73	73	73	73
X.TOTAL	Pearson Correlation	.768**	.777**	.652**	.817**	.792**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	73	73	73	73	73	73

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	.259*	.442**	.423**	.410**	.693**
	Sig. (2-tailed)		.027	.000	.000	.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73
X2.2	Pearson Correlation	.259*	1	.408**	.188	.493**	.705**
	Sig. (2-tailed)	.027		.000	.112	.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73
X2.3	Pearson Correlation	.442**	.408**	1	.511**	.500**	.768**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73
X2.4	Pearson Correlation	.423**	.188	.511**	1	.513**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.000	.112	.000		.000	.000
	N	73	73	73	73	73	73
X2.5	Pearson Correlation	.410**	.493**	.500**	.513**	1	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	73	73	73	73	73	73

	Sig. (2-tailed)	.000	.237	.068	.107	.005		.340	.002	.228	.006	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Y7	Pearson Correlation	.042	.774**	.099	.367**	.047	.113	1	.056	.317**	-.023	.515**
	Sig. (2-tailed)	.722	.000	.402	.001	.692	.340		.638	.006	.847	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Y8	Pearson Correlation	.151	.171	.639**	.263*	.272*	.355**	.056	1	.155	.393**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.202	.148	.000	.025	.020	.002	.638		.191	.001	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Y9	Pearson Correlation	.199	.317**	.194	.824**	.310**	.143	.317**	.155	1	.210	.620**
	Sig. (2-tailed)	.091	.006	.099	.000	.008	.228	.006	.191		.075	.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Y10	Pearson Correlation	.091	.049	.173	.246*	.692**	.318**	-.023	.393**	.210	1	.513**
	Sig. (2-tailed)	.445	.682	.143	.036	.000	.006	.847	.001	.075		.000
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Y.T OT AL	Pearson Correlation	.478**	.551**	.511**	.647**	.589**	.570**	.515**	.586**	.620**	.513**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6

Data Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N Of Itmes</i>	Keterangan
Kebijakan Relaksasi Pembiayaan	0,818	5	Reliabel
Omzet Usaha	0,756	5	Reliabel
Kelancaran Pembayaran Pembiayaan	0,773	10	Reliabel

Lampiran 7

Data Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.33140650
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.071
	Negative	-.095
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.100 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.519	5.236		3.155	.002		
	Kebijakan Relaksasi Pembiayaan	.568	.176	.350	3.232	.002	.989	1.011
	Omzet Usaha	.421	.208	.219	2.022	.047	.989	1.011

a. Dependent Variabel: Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

3. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.025	.014		1.804	.076
	Kebijakan Relaksasi Pembiayaan	.000	.000	-.040	-.334	.739
	Omzet Usaha	.000	.001	-.097	-.814	.418

a. Dependent Variabel: ABS_RES

Lampiran 8

Data Hasil Uji Regresi Linear Berganda

1. Uji T (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16.519	5.236		3.155	.002
	Kebijakan Relaksasi Pembiayaan	.568	.176	.350	3.232	.002
	Omzet Usaha	.421	.208	.219	2.022	.047

a. Dependent Variabel: Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

2. Uji F (Uji Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	310.161	2	155.080	8.036	.001 ^b
	Residual	1350.798	70	19.297		
	Total	1660.959	72			

a. Dependent Variabel: Kelancaran Pembayaran Pembiayaan

b. Predictors: (Constant), Omzet Usaha, Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

3. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.432 ^a	.187	.163	4.39285
a. Predictors: (Constant), Omzet Usaha, Kebijakan Relaksasi Pembiayaan				



Lampiran 9 Kuesioner Penelitian

ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI PEMBIAYAAN DAN OMZET USAHA TERHADAP KELANCARAN PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19

(Studi Pada Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung)

Bersama ini, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu, Saudara/i untuk dapat mengisi kuesioner penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu, Saudara/i berikan merupakan suatu bantuan yang amat sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai tugas akhir peneliti. Pengisian angket ini semata-mata untuk kepentingan skripsi. Atas bantuan dan perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

A. Identitas Responden

Mohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu, Saudara/i untuk mengisi identitas responden di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki

Perempuan

- Pekerjaan : TNI/POLRI
 PNS
 Karyawan Swasta
 Wiraswasta
 Lainnya

Dengan ini menyatakan bahwa benar saya nasabah pembiayaan BPRS Aman Syariah Sekampung:

Ya Tidak

B. Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Bapak/Ibu, Saudara/i anggap paling tepat dengan cara memberi tanda cheklist pada setiap butir pertanyaan. Setiap butir pertanyaan terdiri atas 5 pilihan jawaban dan pembobotan nilai sebagai berikut :

No	Kategori Skala	Keterangan	Bobot/Nilai
1	SS	Sangat Setuju	5
2	S	Setuju	4
3	N	Netral	3
4	`TS	Tidak Setuju	2
5	STS	Sangat Tidak Setuju	1

C. Kuesioner Penelitian

1. Variabel Kebijakan Relaksasi Pembiayaan (X1)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1	Debitur mengajukan permohonan penundaan pembayaran angsuran Pembiayaan di masa pandemic					
2	Total pengajuan penundaan angsuran Pembiayaan mengalami peningkatan di masa pandemic					
3	Debitur tetap diberikan batasan pembayaran atas kebijakan yang diterima					
4	Bank memberikan kebijaksanaan atas permohonan yang					

	diajukan berdasarkan kondisi dan kemampuan debitur di masa pandemi covid-19					
5	Kebijakan yang dilakukan lembaga dapat meringankan debitur dan memulihkan kelancaran pembayaran Pembiayaan di masa pandemi covid-19					

2. Variabel Omzet Usaha (X2)

	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1	Kondisi perekonomian yang terjadi di masa pandemi covid-19 dapat mempengaruhi					

	keuntungan usaha debitur					
2	Keuntungan usaha yang diterima debitur dalam setiap bulan dapat menunjang pembayaran Pembiayaan dengan tepat waktu di masa pandemi covid-19					
3	Tidak stabilnya keuntungan usaha debitur akan berdampak pada keberlanjutan pembayaran angsuran Pembiayaan di masa pandemi covid-19					
4	Keberhasilan pembayaran angsuran Pembiayaan di masa pandemi covid-19 bergantung pada pendapatan debitur					
5	Pendapatan debitur					

	merupakan cerminan dalam menjaga tingkat kelancaran pembayaran Pembiayaan					
--	---	--	--	--	--	--

3. Variabel Kelancaran Pembayaran Pembiayaan (Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS
1	Debitur memahami pentingnya pengembalian Pembiayaan atas pinjaman yang dilakukan terhadap kondisi kesehatan lembaga di masa pandemi covid-19					
2	Debitur membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak					
3	Debitur membayar					

	angsuran Pembiayaan dengan tepat waktu di masa pandemic					
4	Debitur pernah membayar angsuran Pembiayaan sebelum jatuh tempo di masa pandemi covid-19					
5	Debitur diberikan keringanan jika pembayaran angsuran dilakukan sebelum jatuh tempo di masa pandemic					
6	Debitur pernah terlambat membayar angsuran Pembiayaan di masa pandemic					
7	Keterlambatan pembayaran angsuran berdampak pada meningkatnya Pembiayaan macet di masa pandemic					
8	Debitur melaporkan					

	kondisinya apabila terjadi penundaan pembayaran angsuran di masa pandemic					
9	Pihak bank mempertimbangkan debitur yang melakukan penundaan pembayaran di masa pandemic					
10	Penunggakan pembayaran yang dilakukan debitur kurang dari 90 hari					

